

**PERKAWINAN ENDOGAMI PADA MASYARAKAT LAMPUNG SAIBATIN
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Megister
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh:

Amria Firlina
NPM : 1974130009

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**PERKAWINAN ENDOGAMI PADA MASYARAKAT
SAIBATIN LAMPUNG BARAT MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Megister
Dalam Ilmu Manajemen Pendidikan Islam

Oleh:

Amria Firlina
NPM : 1974130009

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, M.H

Pembimbing II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amria Firlina
NPM : 1974130009
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : *Syari'ah*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “**Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Saibatin Lampung Barat Menurut Perspektif Hukum Islam**” adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 26 Juni 2023

Pembuat Pernyataan



Amria Firlina

1974130009

ABSTRAK

PERKAWINAN ENDOGAMI MASYARAKAT SAIBATIN LAMPUNG BARAT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh
Amria Firlina

Perkawinan Endogami adalah perkawinan antar suku, etnis, dan keluarga dalam lingkungan yang sama. Perkawinan endogami dalam lingkungan keluarga merupakan perkawinan antar sepupu, seketurunan, yang sama atau masih memiliki hubungan keluarga diantara keduanya. Pernikahan atau *nayuh* pada masyarakat *saibatin* adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh sesama suku, satu keyakinan, bahkan ada yang dengan kerabat dekat. Maksud dekat yaitu perkawinan antar sepupu tingkat ke 3 sampai seterusnya. Sedangkan perkembangan zaman saat ini, sistem perkawinan sesama marga, suku/clan sudah luntur setelah adanya pergeseran nilai-nilai sosial. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkawinan endogami pada suku adat *saibatin* menurut perpektif hukum Islam

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, subjek penelitian terdiri dari pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan endogami. lokasi Penelitian terletak ditiga Desa dari beberapa Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat.

Adapun hasil survey peneliti terhadap responden dan koresponden setelah peneliti melakukan kajian terhadap pernikahan endogami yang terjadi di Lampung Barat tersebut tidak bertentangan dengan syari'at agama Islam. Menurut *maqasid syari'ah* dihukumi boleh dilaksanakan sebagaimana hukumnya *daruriyat* karena untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sedangkan menurut *urf* yaitu dihukum *urf shahih* karena tidak bertentangan dengan hukum Islam dan berdasarkan *taghayurul ahkam wal amkinah* yaitu pernikahan endogami sudah jarang karena pergeseran nilai-nilai sosial pada hukum adat setempat dan adapun hukum pernikahannya yaitu *mubah* dan tidak melanggar hukum Islam.

Key word: Perkawina Endogami, *Nayuh*, Hukum Islam

ABSTRACT

ENDOAMOUS MARRIAGE IN THE SAIBATIN COMMUNITY OF WEST LAMPUNG ACCORDING TO THE PERSPEKTIVE OF ISLAMIC LAW

By
Amria Firlina

Endogamous marriages are marriages between tribes, ethnicities, and families within the same environment. Endogamous marriage in the family environment is a marriage between cousins, descendants, who are the same or still have a family relationship between the two. Marriage or *nayuh* in the *saibatin* community is a marriage carried out by fellow tribesmen, one faith, some even with close relatives. Close intent is marriage between cousins of the 3rd degree and so on. While the current development, the system of intermarriage between clans, tribes/clans has faded after a shift in social values. The purpose of this study is to analyze endogamous marriages in the *Saibatin* indigenous tribe according to the perspective of Islamic law

This research is a field research. This research is qualitative descriptive, the subject of the study consists of married couples who have carried out endogamous marriages. The research location is located in three villages from several sub-districts in West Lampung Regency.

The results of the researcher's survey of respondents and correspondents after the researcher conducted a study on endogamous marriages that occurred in West Lampung did not contradict Islamic religious law. According to the *maqasid shari'ah* is punishable as the law *daruriyat* because it is to preserve religion, soul, reason, offspring, and property, Meanwhile, according to the *urf*, which is punished by *urf shahih* because it does not contradict Islamic law and based on *taghayurul ahkam wal amkinah*, endogamous marriages are rare due to shifts in social values in local customary law and as for the marriage law, namely *mubah* and does not violate Islamic law.

Keywords : Endogamous Marriage, Nayuh, Islamic Law

PERSETUJUAN

Judul Tesis : **PERKAWINAN ENDOGAMI PADA MASYARAKAT SAIBATIN LAMPUNG BARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
Nama : **Amria Firlina**
NPM : **1974130009**
Program Studi : **Hukum Keluarga**

MENYETUJUI

Untuk diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Terbuka Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Zuhraeni, M.H
NIP. 196505271992032002

Dr. Hj. Linda Firdawaty
NIP. 197112041997032001

Mengetahui,
**Ketua Prodi Program Pascasarjana
Hukum Keluarga Islam**



Dr. Hj. Zuhraeni, M.H
NIP. 196505271992032002

PENGESAHAN SIDANG TERBUKA

Judul Tesis : PERKAWINAN ENDOGAMI PADA MASYARAKAT SAIBATIN LAMPUNG BARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nama : Amria Firlina

NPM : 1974130009

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diujikan dalam **Ujian Terbuka Tesis** pada tanggal **26 Juni 2023**, yang dilaksanakan Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung dan dinyatakan **Lulus**.

Bandar Lampung, 26 juni 2023

Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si

Sekretaris : Dr. Budimansyah, M.Kom.I.

Penguji I : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I, M.A

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, M.H

Penguji III : Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si

NIP. 198008012003121001



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

MOTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (الرعد : 11)

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri mau merubahnya.” (Ar Ra’d : 11)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat jasmani dan rohani kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitiannya. Perjuangan panjang, jatuh bangun demi mencapai satu tingkat pendidikan dan kesempatan untuk mendapatkan ilmu lebih banyak. Dengan penuh cinta penulis persembahkan tugas akhir demi menyandang gelas Megister Hukum.

Penulis persembahkan karya tulis ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Bpk. Azamir dan Ibunda Elliwarti yang merupakan motivator terhebat dalam hidup. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang selalu memberi dukungan dan do'a demi keberhasilan putrinya.
2. Bpk. Lukman Hakim, S.Pd, M.M, selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menjadi manusia yang bermanfaat.
3. Bpk Drs. Husnul Khaitami, selaku Ketua Asrama MAN I Bandar Lampung yang terus memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tesis.
4. Ibu Siti Rowiyah, M.Pd.i , selaku Sekretaris dan koordinator Asrama MAN I Bandar Lampung yang terus memberikan motivasi dan dukungan moril serta materil kepada penulis untuk menyelesaikan tesis.
5. Arizka Agustina, S.Pd, M.Pd, Selaku kawan seperjuangan yang terus memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tesis.

6. Keluarga besar Asrama MAN I Bandar Lampung yang terus mendidik dan mengajari penulis arti hidup dan perjuangan yang sesungguhnya.
7. Keluarga besar Murni Adlan yang terus mendidik dan mengajari penulis arti Kehidupan.
8. Apri Nurwani, Ermayana, Liza Ruaida, selaku saudara Kandungku yang terus memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis.
9. Santriwan/i kelas XII yang terus menyemangati penulis untuk terus kuat dalam menjalani kehidupan.
10. Staf PEMDA Liwa yang telah memberikan izin kepada penulis untuk penelitian dalam rangka penyelesaian tesis.
11. Masyarakat *Saibatin* yang terus mengajarkan penulis untuk menjadi manusia yang berpendidikan dan berakhlak.
12. Almamater tercinta Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Amria Firlina lahir di Pekon Balak, 06 Agustus 1994, anak kedua dari pasangan Bapak Azamir dan Ibunda Elliwarti.

Riwayat Pendidikan :

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Padang Cahya Lampung Barat, tamat dan berijazah Tahun 2007.
2. Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Modern Ummul Qurro Al-Islami Bogor, tamat dan berijazah Tahun 2009.
3. Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami Bogor, tamat dan berijazah Tahun 2013.
4. UNUSIA Jakarta Sejak 2014 dan berijazah Tahun 2017 pada Fakultas *Syari'ah* Program Studi Ahwal Asy-syakhsiyah
5. Melanjutkan studi S2 di UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas *Syari'ah* Program Studi Hukum Keluarga .

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Ta'ala Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya serta usaha dan do'a yang dilakukan penulis maka penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Megister Hukum Fakultas *Syari'ah* Program Studi Hukum Keluarga di UIN Raden Intan Lampung.

Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan yang berharga dari berbagai pihak. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin, Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si selaku Direktur Pascasarjana dan Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E, M.Si selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Hj. Zuhraeni, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I, M.A selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga dan Anggardi, S.kom selaku Petugas Akademik UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Hj. Zuhraeni, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Hj. Linda Firdawaaty, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga.
6. Dan kepada seluruh civitas Akademik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu sehingga selesainya tesis ini penulis ucapkan beribu-ribu terimakasih atas bantuan, *suport*, dan semua nasehat-nasehatnya.

Semoga bantuan dan amal baik yang mereka berikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. Harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, Amiin.



Bandar Lampung, 26 Juni 2023

Penulis

AMRIA FIRLINA
NPM : 1974130009

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL.....	vi
PENGESAHAN SIDANG TERTUTUP.....	vii
PENGESAHAN SIDANG TERBUKA	viii
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
RIWAYAT HIDUP.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB 1: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Terdahulu	12
G. Kerangka Teori dan Kerangka Fikir	14
H. Pendekatan Penelitian	23
I. Metode Penelitian	24
BAB II : Landasan Teori.....	28
A. Perkawinan dalam Hukum Islam.....	28
1. Pengertian Perkawinan	28
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	35
3. Hukum Pernikahan	45
4. Tujuan Perkawinan	46
B. Larangan Perkawinan.....	52
1. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	53
2. Larangan Perkawinan Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer.....	59
3. Larangan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	68
4. Larangan Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974	70
C. Perkawinan Endogami dalam Adat Lampung <i>Saibatin</i>	92
1. Pengertian Endogami	92
2. Bentuk-bentuk Perkawinan Pada Masyarakat <i>Saibatin</i>	93

3. Hukum Perkawinan Endogami	98
a. Endogami Menurut hukum adat.....	98
b. Endogami Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.....	100
 BAB III: Potret Perkawinan Endogami Pada Masyarakat <i>Saibatin</i> Lampung Barat	104
A. Gambaran Umum masyarakat <i>Saibatin</i> Lampung Barat	104
B. Potret Perkawinan Masyarakat <i>Saibatin</i> Lampung Barat	112
 BAB IV: Analisis	117
A. Penerapan Perkawinan Endogami di Masyarakat <i>Saibatin</i> Lampung Barat	117
B. Perkawinan Endogami Mmenurut Kaidah Fiqh pada Masa Pergeseran Nilai-nilai Sosial di Masyarakat <i>Saibatin</i> Lampung Barat	122
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Endogami Pada Masyarakat <i>Saibatin</i>	136
 BAB V: PENUTUP	149
A. Kesimpulan	149
B. Saran	150
 Daftar Pustaka Lampiran-Lampiran	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian
2. Surat Keterangan Penelitian
3. Surat Keterangan Bebas Plagiasi
4. Pedoman Wawancara
5. Berita Acara Seminar Proposal
6. Berita Acara Ujian Tertutup
7. Berita acara sidang terbuka
8. Dokumentasi
9. Dokumen Pendukung



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara lahir dan batin tanpa bantuan orang lain. Dari sini diperlukan kerjasama serta interaksi harmonis. Namun demikian, semakin dekat hubungan semakin banyak tuntutan dan semakin tidak mudah memeliharanya, termasuk dalam hal pernikahan. Islam memandang kehidupan seseorang sebagai satu kesatuan yang utuh dan juga memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Masing-masing individu saling melengkapi dalam tatanan sosial Islam. Karena itulah secara faktual, ajaran Islam yang dibawa nabi Muhammad SAW mempunyai keunikan tersendiri, bukan saja bersifat *komprehensif* melainkan *universal* yang berarti dapat diterapkan setiap saat sampai hari akhir. Salah satu ajaran Islam yang banyak menarik perhatian adalah pernikahan. Setiap keluarga yang dibentuk tentu akan diawali dengan perkawinan, karena hubungan antara laki-laki dan perempuan telah diatur dalam suatu norma yang disebut sebagai norma perkawinan.

Perkawinan diambil dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu *zawwaja* dan *nakaha*.² Perkawinan di Indonesia diatur dalam dalam pasal 1 Undang-Undang Pokok Perkawinan Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya, seorang ketika hendak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan seorang yang boleh menikah dengan seseorang yang tidak boleh ia nikahi. Hal ini untuk

² Tinuk Dwi Cahya, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).h 1

menjaga agar perkawinan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada, terutama bila perempuan yang hendak dikawini ternyata terlarang untuk dikawini; yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dikawini). Sebagaimana Allah berfirman dalam QS An-Nisa: 22-24 dibawah ini :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا * حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ اللَّائِي لَبَنَاتُكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُولَيْبَيْنِ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء: ٢٢-٢٤)³

- Artinya : 22. dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
23. diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan (281); saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

³ Haidar Ali, *Majjalat al- ahkam wal adiiyyat*, (Bairut: Darrul Kuttub Al-Ilmiyyat, 1991). h. 6

24. dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (282) (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (283) (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu (284). Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. QS An-Nisa : 22-24

Mahram adalah seseorang yang memiliki hubungan darah dengan orang tersebut dan tidak boleh dinikahi, agar terhindar dari hal-hal tersebut maka seseorang tersebut wajib mengetahui asal-usul seseorang tersebut dengan cara memilih pasangan sebagaimana yang sering disebutkan oleh kedua orang tua terdahulu yaitu apabila seseorang hendak mencari pasangan maka perlu dilihat bibit bebet bobot karena salah satu yang menjadi faktor terbentuknya kesejahteraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga adalah bagaimana awal mula keluarga tersebut terbentuk. Dengan kata lain, bagaimana dalam mencari pasangan hidup.⁴ Memutuskan pendamping hidup tentu saja ada aturannya, tidak semena-mena karena keinginan nafsu. Dalam Islam, ada ketentuan mengenai kriteria calon pasangan yang harus kita patuhi.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ (صحيح البخارى و المسلم)⁵

Artinya: Wanita dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikan, dan karena agamanya, maka beruntunglah yang memilih wanita karena agamanya (Hr. Bukhari, No. 5090 dan Muslim, No.1466)

⁴ Inpres No. 1 Th 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006). h 15

⁵ Imam Abi Husein, *Shohih Muslim*, (daar thoyyibah: kitab imam, 2019). h. 470

Hadist tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan fitrah manusia yang menyukai keindahan, harta, dan juga kedudukan yang baik.

Disebutkan dalam hadist shohih riwayat muslim

عَنْ عَبْدِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزَوِّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ بَفِعْسَى
حُسْنِهِنَّ أَنْ يُرْذِيَهُنَّ، وَلَا تَزَوِّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ بَفِعْسَى أَمْوَالِهِنَّ أَنْ تُطْعِيَهُنَّ، وَ لَكِنْ تَزَوِّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ،
وَالْأُمَّةِ حَزْمَاءَ سَوْدَاءِ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ

Artinya: Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah bersabda: jangan engkau menikahi perempuan karena kecantikannya, barangkali kecantikannya menjadikan ia menolak. Dan janganlah engkau menikahi karena hartanya, barangkali hartanya sebab menjadikan ia berbuat curang, tetapi nikahilah karena agamanya, dan sesungguhnya budak perempuan hitam legam yang beragama jauh lebih baik.

Sehingga tidaklah haram jika seorang laki laki memilih wanita yang molek untuk dinikahi dibandingkan dengan wanita yang tidak terlalu menarik walaupun keduanya agamanya baik⁶. Namun kecantikan merupakan hal yang relatif, tidak pasti, karena bisa jadi berbeda makna kecantikan dengan pandangan setiap orang. Oleh karena nya tidak bisa dijadikan satu-satunya tolak ukur dalam memilih calon istri. Harta pun bukan sesuatu yang Kekal, dikhawatirkan apabila harta yang menjadi sebab memilih pasangan, dan kelak harta tersebut lenyap, keharmonisan rumah tangga akan terancam. Kedudukan pun demikian, tidak selamanya seseorang akan menempati kedudukan yang lebih baik di dunia, kelak jika kedudukan tersebut nanya, dikhawatirkan rasa cinta itu juga akan lenyap. Beda halnya jika yang dinilai adalah agama. Seseorang yang sangat menjaga agamanya, hingga ia mampu mengutamakan agamanya di atas segalanya adalah sebaik-baiknya pilihan. Lelaki maupun perempuan yang demikian dalam segala aspek hidupnya akan mempertimbangkan setiap langkahnya dengan agama. Dalam ajaran Islam, tujuan perkawinan adalah

⁶ Muhammad Uwaid Kamil, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Al-Kausar, 2018), h. 45

untuk membentuk keluarga yang bahagia dan Kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya. Membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

حديث المغفرة بن شعبة رضى عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى عليه وسلم أنظر إليهما فإنه
أخرى أن يؤدبهن كما {رواه الإمام الأربعة إلا أبو داود}

Hadis Mughirah bin Syu'bah RA, bahwa dia melamar seorang perempuan, maka Rasulullah SAW bersabda: lihatlah kepadanya, karena itu akan melanggengkan kalian berdua. (HR. Imam 4, kecuali Abu Dawud.)

Dalam hadis-hadis tersebut, Rasulullah tidak memberikan batasan tertentu kepada *Mughirah*, tentang kadar yang boleh dilihat oleh si peminang, bahkan perintah Rasulullah itu masih mutlak, dalam batas-batas yang patut menurut adat lingkungan setempat. Sebagaimana yang diketahui, bahwa Islam tidak memperbolehkan bagi laki-laki untuk melihat perempuan kecuali muka dan telapak tangan, selain kedua bagian itu tidak diperbolehkan. Sebab hal itu bertentangan dengan nilai-nilai moral dan akhlak serta aturan-aturan hidup, yang dapat menimbulkan kerusakan di bumi ini. Oleh karena itu, Islam memperbolehkan melihatnya hanya dalam rangka⁷

Tidak adanya batasan tertentu yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tentang peminangan (*khitbah*), menimbulkan perdebatan di kalangan ulama tentang batasan kebolehan melihat perempuan yang dipinang (*khitbah*) tersebut. Dalam hal ini para ulama terbagi menjadi beberapa pendapat, yaitu:

1. Diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan (mayoritas ulama)
2. Diperbolehkan melihat wajah, telapak tangan, kedua kaki (ulama Hanafi)
3. Diperbolehkan melihat bagian luar tubuh secara umum, seperti wajah, leher, dua telapak tangan, dan kedua kaki (Imam Ahmad)
4. Diperbolehkan melihat bagian-bagian yang berdaging (al-Auza'i)

⁷ Bahay, Al- khauily, *Islam dan Persoalan Wanita Modern*, (Solo: Ramdhani, 1988), h. 67

5. Diperbolehkan melihat semua anggota badan (Dawud az-Zahiri sendiri:

وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ وَ بْنِ حَزْمٍ، جَاءَ فِي الْمَحَلِيِّ: وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً أَوْ أُمَةً، فَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مُتَعَفِّلاً، وَ غَيْرَ مُتَعَفِّلٍ إِلَى مَا بَطِنَ مِنْهَا وَمَا ظَهَرَ

Dan ini adalah perkataan Dawud dan Ibnu Hazm, tertulis dalam kitab al-Muhalla: “Barang siapa yang ingin menikahi perempuan, baik merdeka ataupun budak, boleh baginya untuk melihat perempuan tersebut dalam keadaan lalai maupun tidak lalai, sampai pada batasan yang tersembunyi maupun yang terlihat.”

Syaukani berkata dalam *Nail al-Autar*: “mayoritas ulama berpendapat, hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan saja, dan Dawud berkata: boleh melihat seluruh anggota badannya, dan Auza’i berkata: boleh melihat pada bagian-bagian daging, dan yang tercantum di dalam hadis-hadis bahwa boleh melihat walaupun itu dengan izinnya ataupun tidak.

Terkait dengan aturan perkawinan seperti yang diketahui bahwasannya di Indonesia, aturannya tidak hanya pada ketentuan hukum Islam saja, namun juga diatur undang-undang dan hukum adat yang berkembang pada masyarakat. Yaitu dimana perkawinan diatur oleh hukum adat masing-masing suku bangsa yang ada di Indonesia.⁸ Masyarakat Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa dengan adat istiadat yang hidup ditengah-tengah masyarakatnya, masing-masing suku bangsa dengan pemahaman adat istiadat tersebut, tentu memiliki ciri dan sifatnya masing-masing. Masyarakat Indonesia yang mendiami berbagai daerah memiliki beberapa adat kekeluargaan dimasukkan dalam tiga golongan yaitu, sifat kebapakan (*Patrilineal*) sifat keibuan (*Matrilineal*), sifat kebapakibuan (*Parental*). Pola perkawinan salah satu suku bangsa di atas adalah penduduk asli Lampung. Suku Lampung terdiri dari dua masyarakat adat atau (*gh*) *ruwa jurai* yaitu *Jurai Pepadun* dan *Jurai Saibatin*. Hukum adat dalam hal perkawinan pada masyarakat *Saibatin*, dipengaruhi oleh berbagai unsur seperti: sistem kekerabatan, agama, nilai-nilai dan norma yang berkembang pada masyarakat hukum adat tersebut. Di Indonesia, kita

⁸ Raharjo, *Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2018). h.402

umumnya mengenal 3 (tiga) macam sistem perkawinan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sistem Endogami Pada sistem perkawinan Endogami seseorang hanya diizinkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri, artinya seseorang tidak dibolehkan kawin dengan orang yang berasal dari luar suku keluarganya.
2. Sistem Eksogami Sistem ini kebalikan dari sistem Endogami, dimana pada sistem ini seorang justru haruslah kawin dengan seorang dari luar sukunya, seperti di wilayah: Alas, Minangkabau, Tapanuli, Gayo, Sumatera Selatan, Buru, dan Seramt
3. Sistem Eleutherogami Dalam sistem Eleutherogami ini tidak dikenal larangan-larangan seperti pada sistem Endogami dan Eksogami. Larangan berlaku hanya pada hubungan atau ikatan kekeluargaan seperti, larangan kawin karena nasab. Mushaharah (periparan) seperti kawin dengan menantu, dan mertua.

Dengan Beragam sukunya dengan latar belakang budaya dan adat yang berbeda merupakan ciri khas bangsa Indonesia dan merupakan ekspresi dari unsur-unsurnya keberagaman. Padahal, penduduk Indonesia terdiri dari berbagai macam komponen etnisitas, budaya, adat istiadat mayoritas dan minoritas berbaur dengan budaya adat lainnya. Negara asing yang pernah ke Indonesia mempengaruhi budaya dan adat istiadat Indonesia. Masyarakat berintegrasi sosial setiap hari dengan orang lain dalam kehidupan baik secara profesional, kerabat, adat istiadat, komunitas sosial, dll.⁹ Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan. Jika organisme lain dalam pasangan tersebut tidak memerlukan prosedur dan beberapa aturan, itu berbeda dari manusia. pada manusia Ada beberapa *layout* yang menjadi aturan dalam memilih pasangan dan hidup bersama pasangan. Baik aturan agama, adat istiadat, dan tradisi masyarakat. Hal ini sesuai dengan falsafah Negara yaitu Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Allah SWT, memang telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan

⁹ Sayuti Thalib, *Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985). h. 65

perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat:13 yang berbunyi:

لِيُتَّعَرَفَ النَّاسُ بِإِخْوَانِهِمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dalam berkehidupan bermasyarakat terdapat sebuah adat kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat yang sangat kental dan dijunjung tinggi seperti adat istiadat masyarakat tradisional Lampung *Saibatin* dalam bentuk perkawinan *mulang muakhi* (perkawinan serumpun/perkawinan yang hanya dilakukan dengan kerabat dekatnya dalam satu Suku). Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat *Saibatin* tidak membolehkan untuk menikah keluar dusun ataupun suku. Pernikahan yang dilakukan hanya dilakukan dengan kerabat dekat yang ada di lingkungan *Saibatin* tersebut. Sementara di dalam hukum Islam tidak ada yang menjelaskan bahwa pernikahan itu harus dengan kerabat dekat, sesama suku, anggota keluarga, sesama desa maupun dusun.¹⁰ Namun, orang bebas memilih pasangan hidupnya untuk menikah sesuai dengan *mukafa'ah* (sesuai) pada calon pengantin akan menikah. Dalam surat Yasin Ayat 36 Allah swt :

¹⁰ Idrus Hakimy, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Adat Minang Kabau*, (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2017). h. 16

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْتَبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ لِنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Pada awal perkembangannya, masyarakat *Saibatin* merupakan masyarakat yang mempertahankan budaya tradisional dalam hubungan kekeluargaan melalui pernikahan. Pernikahan Endogami bagi masyarakat adalah suatu kesepakatan kerabat dalam upaya mempererat tali persaudaraan.¹¹ Salah satu cara yang dilakukan dalam mempertahankan hubungan kekerabatan pada masyarakat *Saibatin* yaitu menikah dengan kerabat sendiri.

Adapun masyarakat *Saibatin* menerjemahkan pernikahan yaitu *kawin mulang muakhi* atau menikah dengan saudara sendiri (kembali kepada saudara sendiri), sehingga pernikahan menjadi sebuah ikatan *resiprokal* (timbang balik). Pernikahan endogami yang dianut oleh masyarakat Lampung *Saibatin* bertujuan *ripaddeppe' mabelae* yang berarti untuk membuat yang jauh menjadi dekat. Hal ini mengacu pada tujuan 'menarik' dan 'mengikat' semua anggota keluarga yang telah menyebar jauh dari segi kekerabatan. Tujuan ini kemudian diwujudkan dalam praktik endogami sebagai budaya tradisional dalam mempertahankan hubungan kekeluargaan yang kuat. Bagi masyarakat Lampung *Saibatin*, harga diri dan nama baik keluarga menjadi tugas utama untuk terus dijaga dan dipelihara. Sehingga hal ini pun menjadi salah satu alasan masyarakat Lampung *Saibatin* lebih mengidealkan pernikahan dengan sesama orang Lampung.

Dewasa ini banyak ditemukan pernikahan yang bahkan terjadi di luar etnis Lampung baik itu dari pihak pria maupun wanita. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi hal ini dapat terjadi. Contohnya, kecenderungan orang Lampung

¹¹ Otje Salman, *Rekonseptualisasi hukum adat kontemporer*, (Bandung: Pt. Alumni, 2019). h.23

Saibatin untuk merantau ke suatu tempat baik itu untuk alasan pekerjaan ataupun pendidikan membuat interaksi terjadi sehingga tidak sedikit yang mendapatkan jodoh di tempat perantauannya. Kehadiran media sosial (*social media*) sebagai bentuk dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, secara tidak langsung juga memunculkan fenomena baru pada masyarakat, khususnya terkait perkembangan pernikahan (endogami) yang dilakukan oleh masyarakat Lampung *Saibatin*. Keterbukaan diri oleh masyarakat yang dilakukan dengan orang-orang yang memiliki budaya berbeda ternyata menyentuh aspek budaya pernikahan yang dahulu praktiknya sangat ketat. Bahkan sampai saat ini masih ada beberapa masyarakat *Saibatin* yang menganut budaya pernikahan tersebut

Jadi Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud untuk mengkaji tentang perkawinan Endogami perspektif Pada Masyarakat *Saibatin* Lampung Barat Menurut Perspektif Hukum Islam untuk dijadikan sebagai bahan penelitian tesis.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Dari paparan latar belakang tersebut penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan kemungkinan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak banyaknya kemudian yang dapat diduga sebagai masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulisan mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

- a. Kemurnian keturunan
- b. Terjaganya harta keluarga
- c. Memperkuat adat yang ada
- d. Terjaganya silaturahmi

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih efektif dan terarah, maka penulis akan berusaha untuk membatasi lingkup kajian penelitian ini dan difokuskan pada hal-hal berikut :

- a. Alquran dan hadis yang berkenaan dengan perkawinan endogami
- b. Fiqih yang berkenaan dengan perkawinan endogami
- c. Kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan 1974
- d. Ketentuan adat Lampung *Saibatin*

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan perkawinan endogami pada masyarakat *Saibatin* Lampung Barat?
2. Bagaimana Perkawinan Endogami dalam kaidah fiqh dengan perubahan nilai-nilai sosial pada masyarakat *Saibatin* Lampung Barat?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perkawinan endogami pada masyarakat *sebatin* Lampung Barat dalam membangun rumah tangga yang sakinah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis pernikahan endogami di masyarakat *Saibatin*
2. Untuk menganalisis Perkembangan adat dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat *Saibatin* Lampung Barat
3. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap perkawinan endogami pada masyarakat *Saibatin* Lampung Barat dalam membangun keluarga sakinah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik untuk kalangan akademik maupun non akademik. Kegunaan hasil penelitian yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu ditinjau dari teoritis dan praktis.

1. Secara ilmiah (Teoritis)

Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta memperkuat ilmu pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa/I yang berkaitan dengan materi fiqh Islam tentang pedoman perkara pernikahan masyarakat Islam.

2. Secara Terapan (praktis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para praktisi dilembaga pendidikan dan pengadilan serta masyarakat di Indonesia khususnya bagi peneliti selanjutnya. Supaya diketahui lebih jelasnya mengenai keutuhan dan keharmonisan pada pernikahan endogami.

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu ini dapat digunakan untuk mengetahui aspek orisinalitas dan kejujuran dari tesis ini selain itu, hal tersebut sebagai antisipasi adanya unsur plagiat dalam tesis ini maupun di duplikasi oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan tesis ini. Adapun dalam kajian pustaka didalam bentuk karya ilmiah dengan tema perkawinan endogami dalam membangun keluarga yang sakinah menurut perspektik hukum Islam setingkat tesis maupun jurnal ialah sebagai berikut:

1. H. Maksum dalam tesisnya yang berjudul perkawinan endogami dikalangan masyarakat amuntai kota palangkaraya, dalam tesisnya disebutkan bahwa perkawinan endogami di kalangan masyarakat Amuntai Kota Palangka Raya terjadi karena beberapa faktor yaitu orientasi sosial, kemurnian keturunan, untuk menjaga harta keluarga dan karena perjodohan. Adapun salah satu latar

belakang perkawinan endogami yaitu faktor perjodohan yang dilakukan tanpa persetujuan calon mempelai sudah bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 dan UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.¹²

2. Nenni rachman, perkawinan endogami perspektif hukum adat dan hukum Islam, *The results showed that there were several factors behind the retaining endogamous marriage among others: purity of lineage, wealth care, and spatial orientation (territorial). In practice, endogamous marriage have an impact, especially for perpetrators of endogamy itself among others: strengthens kinship, wealth preservation or heritage, and the impact of physical or mental disability in the offspring.*¹³
3. A.Darruslam,dalam jurnalnya berjudul pernikahan endogami perspektif Islam dan sains, dalam jurnalnya menunjukkan bahwa, 1. Terdapat banyak nash-nash dalam Alquran dan hadis yang melarang pernikahan endogami dalam arti nasab atau hubungan kekerabatan, walaupun terdapat juga nash yang membolehkannya seperti nikah dengan sepupu. 2. Terdapat kenyataan-kenyataan ilmiah yang membuktikan bahwa pernikahan endogami membawa dampak negatif terhadap kehidupan keluarga, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan. Implikasi penelitian ini diharapkan mendorong masyarakat untuk melakukan pernikahan eksogami atau diluar kekerabatan untuk menciptakan generasi berkualitas.¹⁴
4. Erda Wicahya kirana, dalam jurnalnya yang berjudul makna pernikahan endogami pada keluarga militer menunjukkan bahwa (1) orang tua khususnya ayah sangat berperan penting dalam memberikan tekanan kepada anak untuk melakukan pernikahan endogami. Tekanan yang diberikan disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi (2) anak perempuan cenderung lebih mendapatkan tekanan untuk melakukan pernikahan endogami, sedangkan laki-laki dibebaskan untuk memilih pasangannya sendiri. (3) anak perempuan yang sudah menikah memaknai pernikahan endogami sebagai upaya untuk mempertahankan status sosial yang dimiliki oleh keluarga, untuk meneruskan generasi orang tua, serta upaya untuk menutupi “aib” keluarga agar tetap mendapatkan pandangan atau penilaian yang baik dari orang lain. Selain itu anak perempuan yang belum menikah menganggap bahwa pernikahan endogami merupakan suatu ketidakadilan bagi anak perempuan. Sedangkan pada anak laki-laki baik yang sudah menikah ataupun belum menikah,

¹² H. Maksum, *Perkawinan Endogami Dikalangan Masyarakat Amuntai Kota Palangkaraya*, (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2021).

¹³ Nenni Rachman, *Jurnal Ar-risalah perkawinan endogami perspektif hukum adat dan hukum islam*, (Watampone: stain watampone, 2016).

¹⁴ A. Darrusalam, *Jurnal Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains*, (Makasar: Universitas Ushuludin Filsafat dan Politik, 2017).

menganggap bahwa pernikahan endogami sama seperti pernikahan yang lainnya sehingga tidak memiliki keistimewaan.¹⁵

5. Hafida Ilma Maftuha, dalam jurnalnya yang berjudul polemik efek positif dan negatif pernikahan endogami pespektif safiiah dan kompilasi hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan menunjukkan bahwa beberapa efek positif dari pernikahan endogami diantaranya, jelasnya keturunan yang dihasilkan dibandingkan menikah dengan seseorang di luar hubungan kekerabatan keluarga. Selain itu, efek negatif dari pernikahan endogami tersebut diantaranya adalah retaknya hubungan kekerabatan yang ditimbulkan jika rumah tangga yang di bangun dari pernikahan endogami berakhir pada perceraian.¹⁶

Berdasarkan beberapa penelitian di atas posisi penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan yaitu penekanan tema yang sama tapi bahasannya yang berbeda karena di penelitian terdahulu banyak menekankan akan hukum pernikahan sekufu yang membahas *line* keturunan dan fisikis akan tetapi pada penelitian yang peneliti lakukan yaitu tentang keharmonisan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warrohmah*.

G. Kajian Teoritis dan Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Teori Maqasid-ASyari'ah*, *Teori Al-Urf*, untuk digunakan sebagai upaya istimbat hukum Islam atau jika terbentur sebuah permasalahan maka dapat menggunakan teori tersebut.

1. Teori *Maqasid Al-Syari'ah*

Maqasid al-Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu *Maqasid* dan *al-Syari'ah* yang berhubungan cara 1 dan lainnya dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhafun ilaih*. Kata *Maqasid* adalah jamak dari kata *maqasid* yang berarti maksud dan tujuan.¹⁷ kata *Syari'ah* yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai

¹⁵ Erda Wicahya Kirana, *Jurnal Makna Pernikahan Endogami Pada Keluarga Militer*, (Surabaya: Perpustakaan Universitas Airlangga, 2019).

¹⁶ Hafida Ilma Maftuha, *Berjudul Polemik Efek Positif Dan Negatif Pernikahan Endogami Pespektif Safiiah Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

¹⁷ HAmmad Al-obeidyid Al-Syabiti, *Al-Muawafaqat Fi Ushul Al- Syari'ah*, (Kairo: Mansyurat Kuliat Al-Islamiyyah, 1992). h. 21

penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata syari'at itu adalah kata "maksud", maka kata *Syari'ah* berarti pembuat hukum atau syar'i, bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata *maqashid Syari'ah* berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin di capai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.

Dari segi bahasa *maqashid Syari'ah* berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam.¹⁸ Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang *ushul fiqh*. Ushul fiqh terdiri dari dua kata, yaitu ushul dan kata fiqh. Ushul Fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dali-dalilnya. Kajian itu juga identik dengan kajian filsafat hukum Islam. Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari mensyari'atkannya hukum menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia (*Maqashid al-Dharuriyat*).
 - a. Agama
 - b. Jiwa
 - c. Akal
 - d. Memelihara keturunan
 - e. Memelihara harta benda
2. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder manusia (*Maqashid al-Hajiyat*)
3. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia (*Maqashid al-Tahsini*)

¹⁸ Nurhayati dan Ali imron Sinaga, *Fiqh Dan Usnul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2018).
h.3

Maka jelaslah, bahwa tujuan dari setiap hukum yang disyariatkan adalah memelihara kepentingan pokok manusia, atau kepentingan sekundernya atau kepentingan pelengkapannya, atau menyempurnakan sesuatu yang memelihara salah satu diantara tiga kepentingan tersebut.

Dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqasid al-Syari'ah* adalah hikmah dan illat ditempatkan suatu hukum. Dalam kajian *ushul fiqh*, hikmah berbeda dengan *illat*. *Illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum.¹⁹ Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

Perkawinan dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *an-nikah*²⁰ atau *az-zawaj* yang berasal dari bahasa arab yang akar katanya z-w-j (ز - و - ج)

(ج yang memiliki makna “mengawinkan, memasangkan, menggabungkan, menikahkan”. Dalam ungkapan bahasa Arab dikenal ungkapan yang mengatakan *قوم تزوج قوم* yang maksudnya “kelompok itu saling berpasangan”.

Pengertian perkawinan sebagaimana yang disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah: 30 sebagai berikut:

¹⁹ Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushul alFiqh*, (Mesir: Martabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1990). h.65

²⁰ Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (bandar lampung: Anjas Pratama, 2021). h. 13

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (البقرة: ٣٠)

Artinya: ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Seseungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Q.S Al-Baqarah: 30)

Dengan demikian manusia mempunyai tugas yang tidak ringan di muka bumi ini, yaitu mentaati perintah-Nya di dalam *kitabullah*, serta menjauhi semua yang dilarangan-Nya.²¹ Karena manusia diciptakan kewajibannya yang utama adalah untuk mengabdikan dan beribadah kepada-Nya.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الزمر: ٥٦)

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa salah satu perintah Allah adalah menikah, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur’an :

وَأَنْكِحُوا الْأَوْلِيَاءَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ وَاللَّهُ يُغْنِي عَنْهُمْ وَاللَّهُ
فَضْلُهُ أَكْبَرُ (النور: ٣٢)

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mempuan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui

Selain itu, Al-Qur’an juga menyebutkan tujuan dari menikah yaitu antara lain adalah supaya memperoleh ketenangan dan membina keluarga yang penuh

²¹ Khairul Umam, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017). h. 127

cinta dan kasih sayang, disamping untuk memenuhi kebutuhan seksual dan memperoleh keturunan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِكُرُونَ (الروم: ٢١)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya daintarau rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS Ar-Rum :21)

Menurut ajaran Islam membentuk keluarga Islami merupakan kebahagiaan dunia akhirat. Kepuasan dan ketenangan jiwa akan tercermin dalam kondisi keluarga yang damai, tentram, tidak penuh gejolak.²² Bentuk keluarga seperti inilah yang dinamakan keluarga sakinah. Keluarga demikian ini akan dapat tercipta apabila dalam kehidupan sehari-harinya seluruh kegiatan dan perilaku yang terjadi didalamnya diwarnai dan didasarkan dengan ajaran agama.

2. Teori *Al-Urf*

Secara etimologi Kata '*urf*' berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul-Karim Zaidan istilah '*urf*' berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik berupa perbuatan maupun perkataan" Istilah '*urf*' dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adalah* (adat istiadat).²³

Dalam disiplin ilmu *Ushul fiqh*, pengertian adat (*al-'adah*) dan '*urf*' mempunyai peranan yang cukup signifikan. Keduanya berasal dari bahasa

²² Yaziid Bin Abdul Qadir Jawas, *Paduan keluarga sakinah*, (Jakarta: Pustaka imam asy-syafii, 2021). h. 2

²³ Sri Hajati, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta: Kencana, 2018). h. 1

Arab yang diadopsi kedalam bahasa Indonesia yang baku. Kata *'urf* berasal dari kata *'araf* yang mempunyai devirasi kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal/diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata *'ad* yang mempunyai devirasi kata *al-'adah* yang berarti sesuatu yang diulang kebiasaan. Arti *'urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, *'urf* ini sering disebut sebagai adat.

Jadi *'urf* adalah sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreatifitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, baik dan buruknya suatu kebiasaan tidak menjadi persoalan urgen, selama dilakukan secara kolektif dan hal sperti masuk dalam kategori *'urf*.²⁴ Terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *'urf* dimasukkan kedalam dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.

Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan antara lain : **Qs Al-A'raf ayat (7):199:**

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الأعراف: ١٩٩)

Artinya : “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpaling dari orang-orang yang bodoh”.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَأَسَّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة: ٢٨٨)

Artinya :Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

²⁴ Ahmad Fahmi Abu Sinah, *Al-urf wa al adah fi Ra'y al-Fuqaha*, (Mesir: Darr Al-Fikri Al-Araby, n.d.).

وَعَاشِرُوهُنَّ لِمَعْرُوفٍ (النساء: ١٩)

Artinya : “Dan pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan cara yang ma’ruf (baik)”.

Adapun kehujjahan *’urf* sebagai dalil syara’, didasarkan atas argumen-argumen berikut ini.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الأعراف: ١٩٩)

Artinya : “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf dan berpaling dari orang-orang yang bodoh”.

Melalui ayat diatas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma’ruf*²⁵. Sedangkan yang disebut sebagai *ma’ruf* itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Ucapan Sahabat Rasulullah Saw: Abdullah bin Mas’ud ra:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قُلُوبَ

أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَهُ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا،

فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (رواه ابن مسعود)

Artinya : Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata: “Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hamba-Nya setelah nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa salam maka Allah menjumpai hati para sahabat merupakan hati yang terbaik lalu dijadikanlah mereka sebagai pendamping nabi-Nya yang berperang di atas agama-Nya. Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang

²⁵ Ibnu Mas’ud, *The Miracle of amar ma’ruf nahi munkar*, (Yogyakarta: Laksana, 2018). h.

dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan”.

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud diatas dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan dinilai baik oleh masyarakat, akan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan dalil-dalil kuhujjah *‘urf* di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-urf* yaitu:

العادة محكمة²⁶.

Adat kebiasaan dapat menjadi hukum

Semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujuk kepada *‘urf*. Kedudukan *‘urf shahih* harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara, karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi masalah yang diperlukannya selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syariat, haruslah dipeliharanya.

3. *Taghayyur Al-Ahkam Bi Taghayyur Al-Azminah, Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa Al-Niyat Wa Al-Awaid*

Gagasan perubahan hukum dalam kajian hukum Islam tidak bisa dihindarkan. Walaupun secara baku dalam terminologi ushul fikih hukum didefinisikan sebagai khita'b Allah, akan tetapi bukan berarti hukum Islam bersifat kaku dan tidak bisa berubah. Gagasan perubahan hukum tersebut terlihat jelas dengan adanya salah satu kaidah dari *al-qawa'id al-fiqhiyah*

²⁶ Ahmad Musadad, *Qawid Fiqhiyah Muamalah*, (Sumedang: Literasi Nusantara, 2019). h.6

yang berbunyi *Taghayyur Al-Ahkam Bi Taghayyur Al-Azminah, Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa Al-Niyat Wa Al-Awaid*

Kaidah di atas adalah kaidah yang dibuat oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Dalam pengantarnya ia menjelaskan bahwa kaidah ini sangatlah penting. Kegagalan memahami kaidah ini bisa menyebabkan kesulitan dalam memahami dan menjalankan syariat. Menurut Ibn Qayyim syariat dibangun atas dasar kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Pondasi dari syariat adalah keadilan, rahmah (kasih sayang), kemaslahatan,


dan hikmah. Oleh karena itu jika ada masalah yang menyimpang dari prinsip tersebut maka bisa dipastikan itu bukanlah syariah.²⁷ Selain Ibn Qayyim ada beberapa ulama yang membuat kaidah yang sama, yaitu tentang perubahan hukum islam, diantaranya adalah kaidah yang ada di dalam majallat al-ahkam al-adliyyat, dalam pasal 39 dikatakan bahwa yang dapat merubah suatu hukum adalah sebagai berikut:

- a. *Az-zaman*
- b. *Anniyat*
- c. *Al-ahwal*
- d. *A'waid*

4. Kerangka Berfikir

Dalam setiap penelitian diperlukan adanya kerangka fikir dalam menentukan arah penelitian agar arah penelitian jelas dan tetap terfokus. Alur kerangka fikir dalam penelitian jelas dan tetap terfokus. Alur kerangka fikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Kerangka fikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar kerangka pemikiran berikut ini :

²⁷ Abdullah bin Said Muhammad, *Iddah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1410). h. 10



H. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya. Berdasarkan objek penelitian yaitu membangun keluarga sakinah perspektif hukum Islam melalui pernikahan endogami, adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan yuridis untuk mengetahui norma hukum yang terjadi.

I. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research).²⁸ Karena peneliti akan melihat bagaimana pernikahan endogami dalam membangun keluarga yang sakinah menurut perspektif hukum Islam di masyarakat *Saibatin* kecamatan balik bukit kabupaten Lampung Barat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh yang terjadi pada pernikahan endogami dalam membangun rumah tangga yang sakinah perspektif hukum Islam di masyarakat *Saibatin* kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.²⁹

²⁸ Rifa'I Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press, 2021). h.5

²⁹ "Wawancara Masyarakat Sai Batin", (Balik Bukit. Kabupaten Lampung Barat. Lampung, n.d.).

c. Populasi, Teknik Pengambilan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian yang menjadi sasaran dalam penelitian pada suatu tempat tertentu. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah “Masyarakat *Saibatin* Di Lampung Barat” .

2) Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti untuk sekedar perwakilan. Maka dengan segala keterbatasan peneliti dalam mengambil populasi yang cukup besar maka untuk itu bisa diambil sampel. Adapun teknik sampel yang digunakan yaitu Purposive sampling, dimana sampel ini hanya akan digunakan dari beberapa orang yang berperan penting dalam perkawinan endogami yaitu tokoh adat, agama dan masyarakat *Saibatin*. Adapun kriteria yang ditetapkan sebagai berikut:

- a) Perkawinan yang harmonis
- b) Perkawinan yang tidak harmonis

d. Data Penelitian

Dalam penelitian empiris, data yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni data primer dan sekunder. Adapun sumberdata yang dipakai dalam penelitian meliputi:

1) Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh dari sumber pertama, dalam penelitian yang menjadi data primer yaitu Al-Qur'an, Hadits, dalam pelaksanaan pernikahan endogami dalam membangun keharmonisan rumah tangga perspektif hukum Islam di masyarakat

Saibatin Lampung Barat. Data primer yaitu data yang langsung dari objek yang diteliti dan kemudian diolah oleh penulis.³⁰

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari studi pustaka mulai dari membaca, menelaah mulai dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974,³¹ KHI, Fiqih dll. Dalam hal ini yang menjadi data sekunder dapat berupa literature yang berkaitan dengan pernikahan endogami dalam membangun keharmonisan rumah tangga perspektif hukum Islam.

3) Data Tersier

Data tersier yaitu data yang dikumpulkan dari studi pustaka mulai dari membaca, menelaah Kamus-kamus, jurnal, dll.

e. Pengumpulan Data Primer

1) Observasi,

Sebagai metode ilmiah bisa diartikan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Jadi observasi adalah pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan yaitu peneliti tidak ikut ambil bagian dalam kegiatan orang yang diobservasi. Observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui interview dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pernikahan endogami.

2) Interview

³⁰ Ajat Rujakat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, (Sleman: Penerbit Deepublish, 2018). h.6

³¹ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, (Jakarta: September, 2020). h.5

Interview ini sering disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan. Interview adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Interview digunakan oleh penulis untuk meneliti keadaan seseorang. Metode wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan. Misalnya untuk mencari tahu tentang pengaruh pernikahan endogami dalam membangun keluarga yang sakinah perspektif hukum Islam. Wawancara digunakan untuk teknik pengumpulan data.³²

3) Dokumentasi

teknik ini dipakai untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan metode interview maupun observasi. Dimana dokumentasi tersebut diperoleh dengan jalan mempelajari catatan-catatan, arsip-arsip yang ada hubungannya dengan permasalahan dimana penelitian sedang berlangsung. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Adapun data yang akan diteliti adalah pernikahan endogami.

f. Analisis Dan Penarikan Kesimpulan

Berkaitan dengan analisis data, penelitian ini menggunakan teknik berfikir deduktif, yaitu teknik analisis data yang bermula dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat umum dikaji untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah data terkumpul dengan lengkap, kemudian penulis membuat analisis data dengan analisa kualitatif.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018). h.4

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah fitrah, yang berarti sifat asal dari pembawaan manusia sebagai makhluk Allah Swt. Perkawinan selain merupakan masalah keagamaan juga merupakan suatu perbuatan hukum, sebab dalam hal melangsungkan perkawinan, kita harus tunduk pada peraturan-peraturan tentang perkawinan yang ditetapkan oleh Negara. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal di atas terkandung maksud bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Jadi, mereka yang beragama Islam, perkawinannya baru sah apabila dilangsungkan menurut hukum Islam.

Perkawinan menurut bahasa (*az-zawaj*) diartikan pasangan atau jodoh. Sedangkan menurut *syara'*, secara umum *fuqaha'* memberikan definisi akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyari'atkan dalam agama.³³ Dalam agama Islam perkawinan disebut "nikah", yang berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya, dengan dasar suka rela

³³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010, 2010). h. 68

dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga (rumah tangga) bahagia, yang diridhai oleh Allah SWT.³⁴

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Bab 1 Perkawinan adalah pernikahan yaitu akad nikah yang sangat kuat atau *mitsaqan gholiizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Manusia melakukan perkawinan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami isteri, anak-anaknya dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Menurut Sulaiman Rasyid perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.³⁵

Pernikahan merupakan pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat. Baik

³⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang- undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004). h. 15

³⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1993). h. 374

tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.³⁶

Beberapa penulis menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.³⁷

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang lakilaki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-

³⁶ Miftah Fadil, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). h.1

³⁷ Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014)

duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.³⁸

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan. Allah SWT berfirman (QS. AdDhukhan: 54).

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ

Yang artinya: (Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari).³⁹

Kata kawin juga sering digunakan untuk mengungkapkan arti perkawinan. Bahkan Al Quranul Karim lebih banyak menggunakan kata tersebut daripada kata zawaj. Allah SWT berfirman (QS. Al-Baqarah: 235).

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ

سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَّا تُنَوِّعُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا لَقَوْلًا مَّعْرُوفًا ه وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ

حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

عَفُورٌ حَلِيمٌ

³⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009) H. 18

³⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Intermedia, 2005) H. 1

Yang artinya: (Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha pengampun lagi Maha Penyantun).

Nikah secara etimologis digunakan untuk mengungkapkan arti persetubuhan, akad, dan pelukan. Contoh penggunaannya pada persetubuhan adalah pada sabda Rasulullah Saw., aku dilahirkan dari hasil pernikahan, bukan dari hasil pelacuran, yakni dari persetubuhan yang halal, bukan yang haram.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Penukahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak? Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.⁴⁰

Salah satu bentuk hubungan antara manusia satu dengan lainnya ialah hubungan perkawinan, yaitu hubungan antara seorang pria dan

⁴⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010) H. 374

seorang wanita sebagai suami isteri yang membentuk keluarga sebagai awal adanya masyarakat. Sebelum adanya ikatan perkawinan tersebut, masing-masing (pria dan wanita) masih hidup bersama, dan tetap memiliki hak serta kewajiban sebagai suami isteri. Menurut Abdul Muhaimin As'ad, perkawinan dalam bahasa Arabnya “nikah” ialah *aqad* antara calon suami isteri untuk memenuhi hajat (kebutuhan) nafsu sexnya, yang diatur menurut tatanan syari'at (agama) sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami isteri.⁴¹

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.⁴² Akad tersebut harus diucapkan oleh wali dari calon mempelai wanita dengan jelas berupa *ijab* (serah) dan terima (*qabul*) oleh calon mempelai pria yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Lebih lanjut Sudarsono menjelaskan unsur yang terdapat pada perkawinan Islam ialah Orang yang mengikatkan diri di dalam pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang menurut *nash Al-Qur'an* terdapat beberapa kaidah dasar yang harus dipatuhi oleh setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani serta rohaninya. Sedangkan status antara laki-laki dan perempuan yang sudah melangsungkan *aqad* nikah meningkat menjadi suami isteri yang keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur di dalam Islam. Di dalam *Al-Qur'an* dijelaskan bahwa perkawinan untuk menciptakan kehidupan keluarga antara suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu

⁴¹ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah*, (Surabaya: Bintangterong, 2019). h. 3

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: press, 2020). h. 14

kehidupan yang aman, tentram (*sakinah*), pergaulan saling cintai-mencintai (*mawaddah*), dan saling menyantuni (*rahmah*).⁴³

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagaimana telah di jelaskan dalam bab 1 Berdasarkan uraian pengertian perkawinan tersebut di atas memberikan satu kesamaan, bahwa unsur agama merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh dikesampingkan. Sehingga setiap perkawinan, harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan norma agama. Keluarga yang utuh akan lebih mudah diwujudkan, apabila perkawinan tersebut dilangsungkan oleh laki-laki dan perempuan yang menganut dan tunduk pada satu agama. Hal ini tidak saja terbatas pada pergaulan antar suami-isteri, melainkan ikatan kasih mengasihi pasangan hidup tersebut, juga akan berpindah kebaikannya kepada semua keluarga dari kedua belah pihak. Kedua keluarga dari masing-masing pihak menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong, menjalankan kebaikan serta menjaga dari segala kejahatan, selain itu dengan melangsungkan perkawinan seseorang dapat terpelihara daripada kebinasaan hawa nafsunya.

Perkawinan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan perkawinan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat mencapai tujuan dari perkawinan, yaitu menuruti perintah Allah SWT dan mengharapkan ridha-Nya dan Sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina

⁴³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019). h. 2

rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, serta penuh cinta kasih diantara suami isteri tersebut.

Jadi Perkawinan merupakan *aqad* yang dilakukan oleh kedua pasangan cukup umur sehingga sudah siap secara fisik maupun mental untuk menumbuhkan ikatan lahir batin secara halal antara pasangan yang saling ridho satu sama lain sehingga terciptanya suatu perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

2. Syarat Sah dan Rukun Nikah

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, apabila perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundang-undangan.⁴⁴ Menurut Prodjohamidjojo, perkawinan dianggap sah jika diselenggarakan :

- a. Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
- b. Secara tertib menurut hukum *Syari'ah* (bagi yang beragama Islam); dan
- c. Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah (pasal 2).⁴⁵

Suatu perkawinan bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Sejalan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan yang telah disebutkan di atas, Undang-undang Perkawinan meletakkan syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat itu diatur dalam Bab II pasal 6 sampai 12 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Pasal tersebut memuat syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Adanya persetujuan kedua belah pihak.

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, n.d. h. 26

⁴⁵ Matima Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Karya Gemilang, 2020).

- 2) Adanya ijin orang tua atau wali
- 3) Batas umur untuk kawin
- 4) Tidak terdapat larangan kawin
- 5) Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain
- 6) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami istri yang sama yang akan dikawini.
- 7) Bagi janda telah lewat masa tunggu (masa iddah)
- 8) Memenuhi tata cara perkawinan.⁴⁶

Batas umur yang dikehendaki Undang-undang ini adalah minimal 19 Tahun bagi wanita dan 19 Tahun bagi laki-laki. Penyimpangan dari batas umur yang ditentukan dalam Undang-undang ini harus mendapat dispensasi terlebih dahulu dari pengadilan. Pengajuan dispensasi dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum mencapai batas umur minimal yang telah ditentukan tersebut. Antara kedua mempelai harus ada kerelaan yang mutlak untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan kesadaran dan keinginan bersama secara ikhlas untuk mengadakan akad sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya. Bila dilihat dari segi Hukum Islam untuk sahnya perkawinan diperlukan rukun dan syarat tertentu yang telah diatur dalam hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud syarat ialah suatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan dalam Islam adalah sebagai berikut :

⁴⁶ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 2021). h.

- a) Adanya pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Pihak-pihak yang hendak melakukan perkawinan adalah mempelai laki-laki dan perempuan. Kedua mempelai ini harus memenuhi syarat tertentu supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya.
- b) Adanya wali Perwalian dalam istilah fiqih disebut dengan penguasaan atau perlindungan, jadi arti perwalian ialah penguasaan penuh oleh agama untuk seseorang guna melindungi barang atau orang. Dengan demikian orang yang diberi kekuasaan disebut wali. Kedudukan wali dalam perkawinan adalah rukun dalam artian wali harus ada terutama bagi orang-orang yang belum mu'alaf, tanpa adanya wali suatu perkawinan dianggap tidak sah.
- c) Adanya dua orang saksi Dua orang laki-laki yang akan dijadikan saksi dalam perkawinan merupakan rukun perkawinan oleh sebab itu tanpa dua orang saksi perkawinan dianggap tidak sah. Keharusan adanya saksi dalam perkawinan dimaksudkan sebagai kemaslahatan kedua belah pihak antara suami dan istri. Misalkan terjadi tuduhan atau kecurigaan orang lain terhadap keduanya maka dengan mudah keduanya dapat menuntut saksi tentang perkawinannya.
- d) Adanya *sighat aqad* nikah, *Sighat aqad* nikah adalah perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh calon suami atau calon istri. *Sighat aqad* nikah ini terdiri dari “*ijab*” dan “*qobul*”. *Ijab* yaitu pernyataan dari pihak calon isteri, yang biasanya dilakukan oleh wali pihak calon istri yang maksudnya bersedia dinikahkan dengan calon suaminya. *Qobul* yaitu pernyataan atau jawaban pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon isterinya menjadi isterinya.⁴⁷ Selain rukun beserta syarat yang sudah diuraikan di atas, masih ada hal yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya perkawinan yaitu mahar.

Mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya dalam *sighat aqad* nikah yang merupakan tanda persetujuan adanya kerelaan dari mereka untuk hidup bersama sebagai suami isteri.⁴⁸ Bila dilihat dari pembagiannya, syarat-syarat perkawinan dibagi atas dua bagian, yaitu syarat formil dan syarat materil yang diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materil, sedangkan Pasal 12 mengatur mengenai

⁴⁷ M. Yahya Harapan, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019). h. 10

⁴⁸ Abdul Racham Ghazaly, *Fiqh Munakahat 1*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019). h.34

syarat perkawinan yang bersifat formil. Syarat perkawinan yang bersifat materil dapat disimpulkan dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, yaitu:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia maka yang digunakan adalah izin dari salah satu orang tuanya yang masih hidup. Namun apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia maka dapat meminta izin kepada walinya.
- c) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 Tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
- d) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4.
- e) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.

Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.⁴⁹ Dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 waktu tunggu itu adalah sebagai berikut:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

⁴⁹ Abu Bakar ibn Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Cetakan Pertama, Jilid 1*, (Damaskus: Darrul Khair, 1994). h. 423

3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
4. Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu. Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri/periparan.
 - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
 - e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih Dari seorang
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Sedangkan syarat perkawinan secara formil dapat diuraikan menurut Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974 direalisasikan dalam Pasal 3 sampai Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Secara singkat syarat formil ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di daerah tempat perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5)
2. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat ataupun belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).⁵⁰
3. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:

⁵⁰ UUD, *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tentang Perkawinan*, (Indonesia, 1974).

- a. Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.
- b. Hari, tanggal, waktu dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 8-9)
- c. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari kesepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13).

A) Pernikahan menurut Islam

Mengenai berlakunya Hukum Islam di Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, apabila ditinjau secara sepintas dapat dianggap tidak berlaku lagi, karena dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka sejak 1 Oktober tahun 1975 hanya ada satu peraturan perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat golongannya masing-masing. Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas social dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan.

Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat persemian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan

istri, sebagaimana terlukis dalam al-Qur“an surat ar-Rum ayat 21. Namun demikian dalam prakteknya, hubungan suami istri seringkali diwarnai berbagai konflik, perselisihan, kekerasan dan dominasi suami terhadap istri sehingga pada akhirnya perkawinann menjadi penjara atau belenggu bagi kebebasan perempuan.⁵¹

Hukum Islam sebagai keseluruhan dari Perintah Allah yang wajib diturut oleh seorang muslim bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman dan selamat. Berdasarkan kepada tujuan ini, maka ketentuanketentuannya selalu berupa Perintah Allah. Dan perintahperintah ini memuat kewajiban, hak, dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam, karena itu merupakan manifestasi paling kongkrit dari hukum Islam dalam skema doctrinal-Islam, sehingga seorang orientalis, Joseph Schact, menilai bahwa “mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam.

Jika dilihat dari perspektif hitorisnya, hukum Islam pada awalnya merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang responsif terhadap tantangan historisnya masing-masing dan memiliki corak sendirisendiri, sesuai dengan latar sosio kultural dan politis dimana mazhab hukum itu mengambil tempat untuk tumbuh dan berkembang.⁵²

⁵¹ Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), *Kembang Setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjayn)*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005) H. 9.

⁵² Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman yang Terus berkembang)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) H. 145

Dalam tata hukum nasional-Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres no. 1/1991 merupakan peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam, bahkan KHI merupakan fiqh Indonesia yang sepenuhnya memuat materi hukum keperdataan Islam (perkawinan, kewarisan dan perwakafan), dalam perkembangan hukum perbedaan agama dan keluarga Islam kontemporer mengalami banyak perkembangan pemikiran, antara lain dalam diperbolehkannya perkawinan beda agama.

Dalam *at-Tanzil al-Hakim*, perkawinan disebutkan dalam dua landasan pokok. Pertama adalah hubungan seksual (*mihwar al-alaqah al-jinsiyyah*) seperti dalam firman Allah:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ

“...dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas” (Qs. Al-Mu‘minun (23): 5-7).

Kedua adalah landasan hubungan kemanusiaan dan bermasyarakat (*mihwar al-alaqah al-insaniyyah al-ijtima'iyah*), seperti dalam firman-Nya:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَقَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu” (Qs. An-Nahl [16]: 72);

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَلِيلًا

“Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan “musaharah” dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa” (Qs. Al-Furqan [25]: 54);

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ
أَتَأْخُذُونََهُ بُهْتًا وَإِثْمًا مُّبِينًا { ٢٠ }

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا
{ ٢١ }

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal seabgian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (Qs. An-Nisa’[4]: 20-21).

Kami akan memulai dengan landasan pertama, yaitu landasan hubungan seksual, seperti tersebut dalam surat *al- mu’minun*. Kami menemukan bahwa dalam hubungan pertama ini terdapat dua kemungkinan: pertama, antara suami dengan istri dan kemungkinan kedua antara suami dengan *milk al-yamin*. Dalam dua kemungkinan tersebut terdapat hubungan seksual. Hal ini sangat jelas dalam firmanNya: “kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki”. Di dalam ayat tersebut terdapat perbedaan antara pasangan suami istri dan antara *milk alyamin* dari kedua jenis (laki-

laki dan perempuan), akan tetapi yang mempersatukan diantara kesemuanya adalah hubungan kelamin⁵³

Hukum *taklifi* untuk perkawinan disebut oleh beberapa ulama dengan istilah “sifat yang disyariatkan dalam sebuah perkawinan”. Sifat tersebut berbeda-beda sesuai dengan kondisi seseorang, yaitu dilihat dari sisi kemampuannya dalam menunaikan kewajibannya dan dari sisi rasa takut akan terjerumus pada jurang kemaksiatan. Untuk itu, hukum perkawinan bagi seorang mukalaf itu ada lima macam.

Pertama, *fardhu*. Apabila seorang *mukalaf* yakin, bahwa ia akan terjerumus pada perbuatan zina jika ia tidak menikah, sedangkan di sisi lain ia memiliki kemampuan member nafkah dan takkan menzalimi istrinya kelak. Pada kondisi seperti ini, perkawinan menjadi *fardhu*, karena zina itu haram. Sebab, zina tidak dapat dihindari, kecuali dengan perkawinan maka kaidah syariat menyatakan, bahwa “segala sesuatu yang dapat mendukung seseorang untuk dapat meninggalkan yang haram hukumnya adalah *fardhu*”.

Kedua, wajib. Apabila ia mampu dan takkan menzalimi istrinya, tapi dirinya mengira akan melakukan perbuatan zina apabila tidak menikah. Keharusan pada kondisi seperti ini lebih rendah tingkatannya dari pada keharusan pada keadaan sebelumnya (*fardhu*). Hal ini sesuai dengan pendapat para fuqaha (ahli fiqih) Mazhab Hanafi. Karena, dalil-dalil yang *fardhu* dan sebab-sebabnya sudah pasti (*qat’i*). adapun yang wajib, dalil-dalil dan sebab-sebabnya adalah perkiraan (*zannī*).

⁵³ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004) H. 434-345.

Ketiga, haram. Apabila seorang *mukalaf* tersebut tidak mampu memberi nafkah dan pasti berlaku zalim kepada istrinya kelak. Karena, perkawinan hanya akan menjadi jalan menuju sesuatu yang haram. Segala sesuatu yang di tetapkan untuk menjaga keharaman maka ia menjadi haram, tapi keharamannya itu berlaku pada yang lain, bukan pada *dzat* perkawinan itu sendiri.

Keempat, *makruh*. Apabila seorang *mukalaf* lebih mengira bahwa dirinya akan berlaku zalim apabila ia menikah.

Kelima, *sunah* apabila orang mukalaf itu normal keadaannya, yaitu tidak takut berzina apabila tidak menikah dan tidak takut berbuat zalim.⁵⁴

3. Hukum Pernikahan

Hukum asal pernikahan menurut jumhur ulama pada dasarnya sama dengan hukum asal semua perbuatan manusia, yakni mubah.⁵⁵ Namun oleh karena adanya aspek-aspek yang terkandung dalam suatu pernikahan, maka kemudian hukum pernikahan dapat berubah menjadi lima hukum sesuai lima tingkatan hukum dalam Islam yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hal ini sebagaimana diuraikan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah sebagai berikut:

- a. Wajib Bagi orang yang sudah mampu, tidak kuat menahan nafsunya dan takut terjerumus dalam perzinaan.
- b. Sunnah Bagi orang yang sudah mampu, akan tetapi dapat menahan dirinya dari perbuatan zina.
- c. Haram Bagi orang yang tidak memenuhi hak-hak istri, baik lahir maupun batin serta nafsunya tidak mendesak.

⁵⁴ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Intermedia,2005) H. 9-10.

⁵⁵ Abu Zahra, *Muhammad Al Ahwal Asy Syakhsiyah*, (Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.). h.25

- d. Makruh Bagi orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak istri, baik lahir maupun batin, walaupun tidak merugikan istri.
- e. Mubah Bagi orang yang tidak terdesak alasan-alasan mewajibkan atau mengharamkan untuk menikah.⁵⁶ Menurut jumhur, nikah itu hukumnya Sunnah, sedangkan golongan Zahiri berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib.⁵⁷

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, pasal 1 merumuskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha. Dari rumusan tersebut dapat dimengerti bahwa tujuan pokok perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual maupun material. Selain itu, tujuan material yang akan diperjuangkan oleh suatu perjanjian perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting (Penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Jadi perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yaitu

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, Juz II, (Kairo: Al Fath Al I’laami Al’Arabiy, n.d.). h.10-12

⁵⁷ Al Wahid Muhammad Ibn Rusyd al-Qurtubi Al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahaid wa Nihayah Al Musqtashi*, Juz III, (Mesir: Dar al-Salam, 1995). h. 1236

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaa Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.⁵⁸ Berdasarkan uraian diatas maka tujuan perkawinan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang sudah dewasa guna membentuk kehidupan rumah tangga.
- b. Mengatur kehidupan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran dan firman Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memperoleh keturunan untuk melanjutkan kehidupan kemanusiaan dan selanjutnya memelihara pembinaan terhadap anak-anak untuk masa depan.
- d. Memberikan ketetapan tentang hak kewajiban suami dan istri dalam membina kehidupan keluarga.
- e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tentram dan damai.⁵⁹

Sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dorongan dasar cinta kasih, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh *Syari'ah*. Selain itu ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia ini, juga untuk mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁶⁰

⁵⁸ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). h.6

⁵⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, n.d. h.10

⁶⁰ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, ed. Bumi Aksara (Jakarta, 2017). h.26

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

1. Berbakti kepada Allah
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan
3. Mempertahankan keturunan umat manusia
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk men jaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum: 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

yang menyatakan bahwa “Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir”.⁶¹

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan,

⁶¹ Abdul Djamali, H. 79-80

manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang mahadahsyat. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiaikan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.⁶²

Dari rumusan itu dapat diperinci rumusan sebagai berikut:

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia.
- 2) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- 3) Memperoleh keturunan yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, filosof Islam Ghazali yang dikutip oleh Soemiyati juga mengemukakan tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima macam yaitu:

- a) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b) Memenuhi tuntutan naluriiah hidup kemanusiaan
- c) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e) Menumbuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dan faedah perkawinan di atas maka akan diuraikan satu persatu sebagai berikut:

⁶² Beni Ahmad Saeban, H. 19-20

- I. Untuk memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta akan memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.⁶³ Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung pengertian dua segi yaitu:
- II. Untuk kepentingan diri pribadi. Memperoleh keturunan merupakan dambaan setiap orang. Bisa dirasakan bagaimana perasan seorang suami istri yang hidup berumah tangga tanpa seorang anak, tentu kehidupannya akan sepi dan hampa. Disamping itu keinginan untuk memperoleh anak bisa dipahami, karena anak-anak itulah yang nantinya bisa diharapkan membantu orangtua dan keluarganya di kemudian hari.
- III. Untuk kepentingan yang bersifat umum atau universal. Dari aspek yang bersifat umum atau universal karena anak-anak itulah yang menjadi penghubung atau penyambung keturunan seseorang dan yang akan berkembang untuk meramalkan dan memakmurkan dunia.
- IV. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan. Tuhan telah menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berlainan yaitu laki-laki dan perempuan. Sudah menjadi kodrat manusia bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki daya tarik. Daya tarik ini adalah kebirahian atau seksual. Sifat ini yang merupakan tabiat kemanusiaan. Dengan perkawinan pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan dapat disalurkan secara sah.
- V. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Dengan perkawinan manusia akan selamat dari perbuatan amoral, disamping akan merasa aman dari keretakan sosial. Bagi orang yang memiliki pengertian dan pemahaman akan nampak jelas bahwa jika ada kecenderungan lain jenis itu dipuaskan dengan perkawinan yang disyariatkan dengan hubungan yang halal.⁶⁴ Maka manusia baik secara individu maupun kelompok akan menikmati adab yang utama

⁶³ Sigit Saptor, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016). h.20

⁶⁴ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2021). h. 1

dan ahklak yang baik. Dengan demikian masyarakat dapat melaksanakan risalah dan memikul tanggung jawab yang dituntut oleh Allah.

- VI. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis utama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang. Ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang berupa asas cinta dan kasih sayang merupakan salah satu alat untuk memperkukuh ikatan perkawinan. Di atas rasa cinta dan kasih sayang inilah kedua belah pihak yang melakukan ikatan perkawinan itu berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia. Dari rumah tangga inilah kemudian lahir anak-anak, kemudian bertambah luas menjadi rumpun keluarga demikian seterusnya sehingga tersusun masyarakat besar. Dengan demikian tanpa adanya perkawinan, tidak mungkin ada keluarga dan dengan sendirinya tidak ada pula unsur yang mempersatukan bangsa manusia dan selanjutnya tidak ada peradaban. Hal ini sesuai dengan pendapat Mohammad Ali yang dikutip oleh Soemiyati mengatakan bahwa: “Keluarga yang merupakan kesatuan yang nyata dari bangsa-bangsa manusia yang menyebabkan terciptanya peradaban hanyalah mungkin diwujudkan dengan perkawinan”. Oleh sebab itu dengan perkawinan akan terbentuk keluarga dan dengan keluarga itu akan tercipta peradaban.
- VII. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki kehidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. Pada umumnya pemuda dan pemudi sebelum melaksanakan perkawinan, tidak memikirkan soal penghidupan, karena tanggung jawab mengenai kebutuhan kehidupan masih relatif kecil dan segala keperluan masih ditanggung orang tua. Tetapi setelah mereka berumah tangga mereka mulai menyadari akan tanggung jawabnya dalam mengemudikan rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana mulai mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dengan keadaan yang demikian akan menambah aktifitas kedua belah pihak, suami akan berusaha dan bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah atau rezeki apalagi jika mereka sudah memiliki anak.

Jika disederhanakan, asas perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:⁶⁵ Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

B. Larangan Perkawinan

Di dalam hukum Islam juga mengenal larangan perkawinan yang dalam fiqh disebut dengan mahram (orang yang haram dinikahi). Di dalam masyarakat istilah ini sering disebut dengan muhrim sebuah istilah yang tidak terlalu tepat. Muhrim, walaupun kata ini ingin digunakan maksudnya adalah suami yang menyebabkan istrinya tidak boleh kawin dengan pria lain selama masih terikat dalam sebuah perkawinan atau masih berada dalam iddah talak raj'i. Ulama' fiqh telah membagi mahram ini ke dalam 2 macam yang pertama mahram mu'aqqat (larangan untuk waktu tertentu) dan yang kedua mahram mu'abad (larangan untuk selamanya).

Mengacu dalam status hukum yang kuat, posisi yang cukup strategis dan luhur tujuan perkawinan, maka hukum Islam mengatur semua aspek dalam perkawinan yang diorientasikan untuk menjaga eksistensi dan keharmonisannya. Aspek-aspek itu mencakup ranah preventif (pencegahan perkawinan), agar mawaddah wa ar-rahmah sebagai tujuan perkawinan tetap terjaga optimal dan tidak terlepas.

Mengenai upaya preventif, di dalam hukum perkawinan Islam (fiqh almunakahat) dikenal adanya beberapa perkawinan yang dilarang oleh syara'. Larangan perkawinan dalam hukum Islam ini semata untuk menghindari madharat yang akan terjadi jika perkawinan tetap dilaksanakan. Adapun jenis-jenis perkawinan yang dilarang dalam hukum perkawinan Islam antara lain adalah sebagai berikut:⁶⁶

1. Nikah *Muth'ah*

⁶⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018). h. 53

⁶⁶ Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002). h. 34

2. Nikah *Sigar*
3. Nikah *Muhallil*
4. Nikah Pinangan Atas Pinangan
5. Melakukan perkawinan dalam masa iddah

yaitu masa tunggu bagi seorang perempuan yang cerai dari suaminya untuk dapat melakukan perkawinan lagi, hal ini agar dapat diketahui apakah perempuan ini mengandung atau tidak. Jika perempuan itu mengandung, maka ia diperbolehkan kawin lagi setelah anaknya lahir; apabila ia tidak mengandung, maka ia harus menunggu selama 4 bulan 10 hari jika bercerai karena suami meninggal dunia atau selama tiga kali suci dari haid jika dikarenakan cerai hidup.

1. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Di dalam hukum Islam juga mengenal larangan perkawinan yang dalam fiqh disebut dengan mahram (orang yang haram dinikahi). Di dalam masyarakat istilah ini sering disebut dengan muhrim sebuah istilah yang tidak terlalu tepat. Muhrim, walaupun kata ini ingin digunakan maksudnya adalah suami yang menyebabkan istrinya tidak boleh kawin dengan pria lain selama masih terikat dalam sebuah perkawinan atau masih berada dalam iddah talak raj'i. Ulama' fiqh telah membagi mahram ini ke dalam 2 macam yang pertama mahram mu'qqat (larangan untuk waktu tertentu) dan yang kedua mahram mu'abad (larangan untuk selamanya).⁶⁷

a. Muabbad

⁶⁷ Amirur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam diIndonesia (studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No.1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2004). h. 145-146*

Dalam al-Fiqh al-Manhaji, perempuan yang haram dinikah atau mahram menjadi dua kategori: *Muabbad* dan *muaqqat*.⁶⁸ Mahram *Muabbad* (permanen) adalah wanita yang haram dinikah selamanya, bagaimana pun situasi dan keadaannya. Mahram *Muabbad* sendiri disebabkan oleh tiga hal: kekerabatan, perkawinan, dan persusuan. Mahram *Muabbad* karena kekerabatan atau nasab ada tujuh:

- 1) Ibu, ibunya ibu (nenek), ibunya ayah (nenek), ibunya nenek (buyut), hingga terus ke atas.
- 2) Anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki (cucu), anak perempuan dari anak perempuan (cucu), anak perempuan dari cucu (cicit), hingga terus ke bawah.
- 3) Saudara perempuan, baik seayah-seibu, seayah, maupun seibu. Anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan), baik saudara seayah-seibu, seayah, atau seibu.
- 4) Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan), baik saudara seayah-seibu, seayah, atau seibu.
- 5) Saudara perempuan ayah (bibi), bibinya ayah, bibinya kakek, hingga terus ke samping.
- 6) Saudara perempuan ibu (bibi), bibinya ibu, bibinya nenek, hingga terus ke samping.

Mahram *Muabbad* karena sebab perkawinan ada empat:⁶⁹

- 1) Istri ayah (ibu tiri), istri kakek (nenek tiri), dan terus ke atas, dengan catatan sang ayah atau sang kakek telah bergaul suami-istri dengannya.

⁶⁸ al-Fiqh al-Manhaji Mustafa al-Khin, 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i, (Damaskus: Darul Qalam, 1992). h.25

⁶⁹ Hasyiyah Al-Hajuri, *Fikih Perkawinan*, (Semarang: Maktabah al-Ulumiyah, n.d.). h.113

- 2) Istri anak (menantu), istri cucu, hingga terus ke bawah, walaupun sang anak atau cucu baru sekadar akad dan belum bergaul suami-istri. Berbeda jika status “anak” atau “cucu” tersebut adalah anak angkat. Sehingga boleh hukumnya menikah dengan mantan istri anak angkat.
- 3) Ibu istri (mertua), nenek istri, hingga terus ke atas, walaupun baru sekadar akad nikah dengan anaknya belum bergaul suami-istri.
- 4) Anak perempuan istri (anak tiri), anak perempuan dari anak tiri (cucu tiri), dengan catatan ibu si anak tersebut telah dicampuri.

Kaitan dengan mahram *Muabbad* yang disebabkan oleh perkawinan ini, Syekh Ibnu Qasim al-‘Izzi telah menyatakan:

فَالْعُقْدُ عَلَى الْمَبْنَاتِ يُحْرَمُ الْأُمَّهَاتِ وَأُمَّاَ لِلْمَبْنَاتِ فَلَا تُحْرَمُ إِلَّا لِدُخُولِ عَلَى الْأُمَّهَاتِ

Artinya: Akad nikah dengan anak perempuan mengharamkan ibunya. Sedangkan anak perempuan tidak haram kecuali setelah bergaul suami-istri dengan ibunya.

Mahram *Muabbad* karena persusuan jumlahnya ada tujuh, seperti mahram nasab. Namun yang disebutkan ayat Al-Qur’an hanya dua, sehingga sisanya dapat dianalogikan dengan mahram nasab lainnya. Adapun ketujuh mahram persusuan dimaksud adalah:

- 1) Ibu persusuan, seorang perempuan yang menyusui Anda, termasuk nenek persusuan, hingga ke atas.
- 2) Saudara perempuan persusuan, yaitu perempuan yang disusui oleh perempuan yang menyusui Anda. Dikecualikan jika saudara perempuan persusuan Anda itu ingin menikah dengan saudara laki-laki Anda. Maka itu dihalalkan.
- 3) Anak perempuan dari saudara laki-laki persusuan (keponakan).
- 4) Anak perempuan dari saudara perempuan persusuan (keponakan).
- 5) Bibi persusuan, yakni perempuan yang menyusui bersama ayah Anda.

- 6) Bibi persusuan, yakni perempuan yang menyusui bersama ibu Anda.
- 7) Anak perempuan persusuan, yakni anak perempuan yang menyusui kepada istri Anda, sehingga Anda menjadi ayah persusuannya.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda:

عن عائشة رضي عنها عن النبي صلى عليه وسلم قال : الرِّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَالِدَةَ

Artinya: “Persusuan itu mengharamkan apa yang haram karena kelahiran,” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Hal ini juga berlaku bagi seorang perempuan. Artinya, ia haram menikah dengan ayah persusuannya, anak persusuannya, saudara laki-laki persusuannya, keponakan persusuannya, dan paman persusuannya. Maksud ayah persusuannya adalah suami dari ibu yang menyusui dirinya. Bahkan, hubungan marham persusuan ini juga berlaku setelah perkawinan. Mereka adalah:

- 1) Mertua persusuan, yakni perempuan yang menyusui istri Anda,
- 2) Anak tiri perempuan persusuan, yakni anak perempuan yang menyusui kepada istri Anda, namun sebelum menikah dengan Anda,
- 3) Ibu tiri persusuan, yakni ibu tiri dari ayah persusuan, dan
- 4) menantu persusuan, yakni istri dari anak laki-laki yang menyusui kepada istri Anda.

Kaitan ini, al-Syafi‘i mempersyaratkan, seorang anak menjadi mahram manakala anak tersebut telah menyusui sebanyak lima kali secara terpisah dan dalam usia kurang dari dua tahun. ⁷⁰

⁷⁰ Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi ‘i*, (Darul Kutub: Beirut, 1999), h.369

b. *Muaqqat*

Adapun mahram *Muaqqat* atau sementara adalah perempuan-perempuan yang haram dinikah karena sebab tertentu. Bila sebabnya hilang, maka hilang pula keharamannya. Mereka adalah:

- 1) Adik/kakak ipar. Artinya, tidak boleh menikah dengan seorang perempuan sekaligus menikahi saudaranya dalam waktu bersamaan, baik bersaudara karena nasab maupun bersaudara karena persusuan, baik dalam satu akad maupun dalam akad yang berbeda. Jika pernikahannya dilakukan dalam satu waktu, maka batallah pernikahan keduanya. Namun, jika pernikahannya dilakukan dalam waktu yang kedua, maka batallah pernikahan yang kedua. Kecuali jika perempuan yang pertama meninggal atau setelah dicerai lalu habis masa iddahya, maka saudara perempuannya boleh dinikah.
- 2) Bibi istri. Alasannya, tidak boleh menikahi seorang perempuan sekaligus dengan bibinya atau dengan keponakannya.
- 3) Perempuan yang kelima. Artinya, tidak boleh seorang laki-laki menikahi perempuan yang kelima sebab ia sudah menikahi empat perempuan. Kecuali jika salah seorang dari yang empat meninggal dunia atau dicerai.
- 4) Perempuan musyrik penyembah berhala, yaitu perempuan yang tidak memiliki kitab samawi (Taurat dan Injil). Namun, bila perempuan itu memiliki kitab samawi atau perempuan itu sudah memeluk Islam, maka ia boleh dinikah.
- 5) Perempuan bersuami. Tidak boleh seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang bersuami dan masih dalam ikatan perkawinannya. Namun, bila suaminya meninggal dunia atau menceraikannya dan masa iddahya sudah habis, maka boleh dinikah.

- 6) Perempuan yang masih menjalani masa iddah, baik dari iddah wafat maupun iddah cerai. Setelah masa iddahnya habis, maka ia boleh dinikah.
- 7) Perempuan yang telah ditalak tiga. Tidak halal bagi seorang suami merujuk atau menikahi kembali istrinya yang telah ditalak tiga, sampai istrinya itu dinikah oleh laki-laki lain (muhallil) dengan pernikahan yang sah dan sesuai syariat. Kemudian, suami kedua atau muhallil itu menceraikannya dan masa iddah si istri darinya telah habis. Jika itu sudah terpenuhi, maka suami pertama boleh menikahinya kembali dengan akad yang baru.

Dalam kitab-kitab yang lain, mahram *Muaqqat* ditambah dengan perempuan yang sedang ihram hingga selesai ihramnya, dan perempuan pezina hingga bertobat dari zinya. Ketentuan mahram di atas sebagian besar disimpulkan dari ayat berikut ini:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّئُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ (النساء: 23)

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka

tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha-Pengampun lagi Maha-Penyayang, (QS al-Nisa' 04: 23).

Demikianlah perempuan-perempuan yang haram dinikah, baik yang *Muabbad* (permanen) maupun *Muaqqat* (temporal). Di samping itu, mengetahui kedua jenis mahram ini juga bermanfaat untuk menentukan batasan aurat dan juga batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

2. Larangan Perkawinan Menurut Ulama klasik dan Kontemporer

Adapun larangan Perkawinan Endogami Menurut Ulama klasik, dan kontemporer yaitu:

a. Ulama Klasik

Imam Qurthubi dalam kitab tafsirnya menafsirkan bahwa Firman Allah, "Diharamkan atas kalian (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan," yaitu menikahi ibu-ibu dan anak-anak perempuan kalian. Allah Swt menyebutkan perempuan-perempuan yang halal dinikahi dan yang tidak dalam ayat ini, seperti juga diharamkan menantu, maka Allah Swt mengharamkan tujuh golongan secara nasab:⁷¹

- 1) Ibu, yaitu wanita yang melahirkanmu, termasuk didalamnya ibu, nenek, dan ibu dari nenek juga ibu dari ayah dan semua nenek dari ayah.
- 2) Anak perempuan, yaitu perempuan yang dilahirkan darimu, termasuk anak perempuanmu, cucu perempuanmu, juga anak perempuan dari putramu sampai ke bawah. Baik anak perempuan itu berasal dari hasil perzinaan. Setiap anak perempuan yang

⁷¹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Al-Maktabah Al-Arabiyah, 1968). h.246

berasal dari diri seseorang tidak boleh ia nikahi, anak hasil zina tidak dinasabkan kepada dirinya dari segi keturunan dan warisan, tetapi dalam soal pernikahan, anak itu tidak boleh dinikahi olehnya karena ia tercipta dari air maninya sendiri. Saudara perempuan, yaitu setiap perempuan yang satu akar denganmu, atau satu ayah dan satu ibu, atau satu dari keduanya saja, termasuk didalamnya saudara kandung, saudara tiri dari pihak ayah, atau saudara tiri dari pihak ibu.

- 3) Bibi dari pihak ayah, yaitu wanita yang bersamamu memiliki ikatan dengan ayahmu, atau kakekmu, atau salah satunya, baik kakek itu dari pihak ibu ataupun pihak ayah. Atas dasar itu, termasuk di dalamnya bibi dari pihak ibu, atau saudara ayah dari ibumu (atau saudara kakekmu dari pihak ibu).
- 4) Bibi dari pihak ibu, yaitu wanita yang bersamamu memiliki ikatan dengan ibumu, nenekmu, atau salah satu dari keduanya, baik nenek dari pihak ibu ataupun dari pihak ayah. Berdasarkan hal ini berarti termasuk juga bibi dari pihak ayah atau saudara ibu dari ayahmu (saudari nenekmu dari pihak ayah).
- 5) Anak perempuan saudaramu (kemenakanmu) yaitu perempuan yang dilahirkan oleh adik atau kakakmu, baik kandung maupun tiri, seayah atau seibu saja.
- 6) Anak perempuan saudarimu, yaitu perempuan yang dilahirkan oleh adik atau kakak perempuanmu, baik kandung maupun tiri, seayah atau seibu saja.

Tujuh golongan sepersusuan:

- a) Ibu susuan dan ibu dari ibu susuan.
- b) Anak perempuan dari ibu susuan, baik yang lahir sebelum maupun sesudah menyusui.
- c) Saudari dari ibu susuan.

- d) Cucu perempuan ibu susuan dari anak perempuannya.
- e) Ibu mertua dari ibu susuan.
- f) Ipar perempuan dari ibu susuan.
- g) Cucu perempuan ibu susuan dari anak laki-lakinya.

Selain tujuh perempuan diatas, perempuan-perempuan di bawah ini juga memperoleh status yang sama:

- Anak tiri ibu susuan.
- Ipar-ipar dari ibu susuan.
- Madu dari ibu susuan.
- Isteri anak susuan tidak boleh dinikahi oleh suami ibu susuan.⁷²

Firman Allah “*ibu-ibu kamu*” adalah merupakan bentuk pengharaman lafadh ibu secara umum dalam setiap kondisi tanpa pengecualian. Dengan kata lain tidak ada celah untuk menyempitkan atau menguatkan makna haram tersebut. Demikian pula dengan pengharaman anak-anak perempuan, dan lain-lainnya.

Ibn Katsir dalam tafsir *Alquran al-‘adim* menafsirkan bahwa Ayat ini menerangkan golongan perempuan-perempuan yang disebut “mahram” artinya tidak dapat dinikahi oleh seseorang dikarenakan hubungan darah, air susu atau hubungan karena perkawinan (seperti mertua atau menantu).

Berkata Ibnu Abbas menurut riwayat Ibnu Abi Hatim: “Tujuh golongan diharamkan karena hubungan darah dan tujuh golongan diharamkan karena hubungan disebabkan perkawinan. Mereka itu adalah: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara ayah perempuan, saudara ibu perempuan, anak saudara laki-laki dan anak saudara perempuan. Anak perempuan yang lahir dari hubungan zinapun termasuk mahram yang tidak boleh dinikahi menurut pendapat

⁷² Al-Qhurtubi, *Tafsir al-Qhurtubi*, n.d. h.247

kebanyakan ulama, termasuk Abu Hanifah Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, ia boleh dinikahi, karena dia bukanlah anak sah, dengan dalil bahwa ia tidak berhak mendapat warisan seperti anak yang sah lahir dari perkawinan sah.⁷³

Ibu susu juga menjadi mahram yang tidak boleh dinikahi. Kemudian hendaklah diketahui bahwa penyusuan yang dapat menjadikan seorang perempuan mahram bagi seseorang laki ialah jika penyusuan itu dilakukan kepada seorang anak yang belum mencapai usia dua tahun, menurut Jumhur Ulama. Adapun mengenai ibu mertua (ibu isteri) maka ia menjadi mahram bagi sang menantu, begitu ia melakukan akad nikah dengan puterinya walaupun ia belum atau tidak sampai mencampurinya. Sedangkan mengenai anaknya isteri (anak tiri) maka ia menjadi mahram bila ia sudah mencampuri ibunya. Dan andaikata ia menceraikan ibunya sebelum dicampuri, maka halal baginya menikahi anak tiri.⁷⁴

Mengenai anak menantu, maka Allah dalam firman-Nya menegaskan bahwa yang diharamkan (menjadi mahram) ialah anak menantu dari anak kandung, bukan dari anak angkat, sebagaimana firman Allah :

وَأَذِّنْ قَوْلَ لِلَّذِي نَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِنَعَمَتِ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي
نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا
زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (الأحزاب:37)

⁷³ Abu Al-Fida, *Tafsir Al-Quran al-Azim juz 4*, (Dar al-Turath al-Araby, n.d.). h.547

⁷⁴ Abu al-Fida Ismail bin Kathir, *Tafsir al-Quran al-Azim*, n.d. h.554

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketentuan Allah itu pasti terjadi. (Qs. Al-Ahzab: 37)

b. Kontemporer

M. Quraish Shihab dalam tafsir *al-Mishbah* menjelaskan bahwa Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibu kamu baik ibu kandung, maupun ibu dari ibu dan ayah kandung; anak-anak kamu yang perempuan, termasuk cucu perempuan dan anak perempuan cucu; saudara-saudara kamu yang perempuan, sekandung atau bukan, saudara-saudara bapak kamu yang perempuan; yakni semua wanita yang mempunyai hubungan dengan bapak dari segi asal usul kelahiran ibunya baik ibu bapak, maupun hanya salah satunya. Saudara-saudara ibu kamu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudara kamu yang laki-laki; sekandung atau tidak, demikian juga anak-anak perempuan dari saudara-saudara kamu yang perempuan; itulah tujuh perempuan yang haram dinikahi dari segi hubungan keturunan.⁷⁵ Haram dinikahi karena adanya faktor-faktor ekstern yang dimulai penyebutannya dengan ibu-ibu kamu yang menyusui kamu; karena persamaannya dengan ibu dari menyusukan, sehingga semua wanita yang pernah menyusui seorang anak dengan penyusuan yang memenuhi syarat yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, maka ia sama

⁷⁵ N. Quraishy Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002). h.390

dengan ibu kandung. Demikian juga haram dinikahi semua wanita yang berhubungan keibuan baik karena keturunan atau karena penyusuan. Sebagaimana haram juga menikahi saudarasaudara perempuan sepersusuan.

Wanita-wanita yang haram dinikahi karena faktor pernikahan, yaitu; ibu-ibu isteri kamu, yakni mertua, baik isteri itu telah kamu campuri layaknya suami isteri maupun belum, juga anak-anak isteri kamu yang sedang atau wajar dan berpotensi menjadi anak dalam pemeliharaan kamu, yakni anak tiri karena mereka dapat disamakan dengan anak kandung sendiri, dari isteri yang telah kamu campuri, sebagaimana layaknya suami isteri. Tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu dan dia sudah kamu ceraikan atau isteri yang telah kamu ceraikan sebelum bercampur itu, demikian juga diharamkan bagi kamu isteri-isteri anak kandung kamu, yakni menantu.⁷⁶

Ayat ini melanjutkan penjelasannya tentang yang haram dinikahi tetapi tidak mutlak selama-lamanya yaitu menghimpun dalam dan saat yang sama dua perempuan yang bersaudara, kecuali pernikahan serupa yang telah terjadi pada masa lampau, maka untuk kasus-kasus demikian itu Allah tidak menjatuhkan sanksi atas kamu karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Beberapa ulama menegaskan bahwa pernikahan antara keluarga dekat, dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan ruhani. Menurut sementara pakar, belakangan ini ditemukan secara ilmiah bahwa pernikahan antar kerabat yang dekat berpotensi menyebabkan keturunan mudah terjangkit penyakit, cacat fisik, serta tingkat kesuburan yang rendah, bahkan mendekati kamandulan. Sebaliknya

⁷⁶ TAFSE, "Journal of Qur'anic Studies", *Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 2 (2017).

pernikahan dengan orang yang tidak saling berhubungan kekeluargaan yang dekat. Tentu saja yang dimaksud adalah terutama kerabat dekat yang dilarang oleh ayat di atas, bukan semua kekerabatan, sebagaimana tidak selalu mutlak terjadi karena Nabi saw sendiri menikahkan putri beliau dengan Ali ibn Abi thalib yang merupakan anak paman beliau.

Ada juga yang meninjau larangan itu dari segi keharusan menjaga hubungan kekerabatan agar tidak menimbulkan perselisihan/perceraian, sebagaimana yang dapat terjadi antara suami isteri. Hubungan suami isteri tidak selalu harmonis, ia dapat keruh dan kacau. Bagaimana jadinya jika anak yang harus menyayangi saudaranya justru bertengkar, bagaimana jadinya jika ayah dan ibu yang harus dihormati justru dilecehkan. Pada akhirnya kita dapat berkata bahwa larangan menikah kerabat boleh jadi untuk memperluas kekerabatan dan mempererat hubungan antar kerabat satu keluarga dengan kerabat keluarga lain dalam rangka mengukuhkan satu masyarakat.⁷⁷

Haram dinikahi karena adanya faktor-faktor ekstern, karena mereka berkedudukan semacam anak, saudara, dan ibu kandung. Firman-Nya: ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan menunjukkan bahwa ibu yang menyusui berkedudukan sama dengan ibu kandung demikian juga saudara sepersusuan sama dengan saudara kandung. Redaksi ayat di atas menyebutkan juga batas umur yang menyusui, sehingga dapat mencakup siapapun yang menyusu walau telah dewasa. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa penyusuan yang berdampak hukum adalah yang terjadi sebelum seorang anak mencapai usia dua tahun, berdasarkan firman Allah:

⁷⁷ M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, n.d. h.393

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
 رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ الْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا
 مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 لَيْتُمْ مَعْرُوفٍ وَلْتَعْلَمُوا أَنَّ السَّمْعَ لِعَمَلُونَ بِصِيرٍ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah: 233)⁷⁸

Mayoritas ulama masa lampau, termasuk Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i memahami kata *ar-radha'ah*/menyusukan dalam arti masuknya air susu ke dalam rongga tubuh anak melalui kerongkongannya atau selain kerongkongan dengan jalan menyusui atau bukan. Karena itu memasukkan air susu, misalnya dengan sendok ke kerongkongan yang dalam bahasa hukum dinamai (الوجور) al-wajur tercakup juga dalam kata menyusukan, sehingga mengakibatkan dampak hukum di atas. Bahkan ada ulama yang memasukkan *as-sa'uth* dalam cakupan kata menyusukan, yaitu memasukkan air susu melalaui hidung. Ini menjadikan sebagian

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Hafiz*, (Jakarta: Raja Publising, 2011). h.37

ulama menilai menyuntikkan air susu juga mengakibatkan dampak hukum.⁷⁹

Ulama kontemporer Yusuf al-Qardhawi, menulis dalam kumpulan fatwanya bahwa dasar keharaman yang diletakkan agama bagi penyusuan adalah ibu yang menyusukan sebagaimana bunyi ayat 23 surah al-nisa. Keibuan yang ditegaskan Al-quran itu, tidak mungkin terjadi hanya dengan menerima/meminum air susunya, tetapi dengan mengisap dan menempel sehingga menjadi jelas kasih sayang ibu dan ketergantungan anak yang menyusu. Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa merupakan keharusan untuk merujuk kepada lafadh yang digunakan Al-quran sedang makna lafadh yang digunakannya itu dalam bahasa Al-quran dan sunnah adalah jelas dan tegas, bermakna mengisap dan menelan airnya secara perlahan, bukan sekadar makan atau meminumnya dengan cara apa pun, walau atas pertimbangan manfaat. Pendapat Yusuf Al-Qardhawi ini sejalan dengan pendapat Ibn Hazm yang juga dikutipnya dan yang menyatakan bahwa sifat penyusuan yang mengakibatkan dampak hukum hanyalah yang diisap saja dengan mulut dan menyusu dari ibu yang menyusukannya. Apabila air susu seorang wanita diminumnya dari satu wadah atau diperaskan ke mulutnya lalu ditelannya, atau diberi makan dengan roti atau dalam makanan, atau ke mulutnya, atau hidungnya, atau telinganya, atau disuntikkan kepadanya, maka semua itu tidak mengakibatkan keharaman walau yang demikian itu adalah makanannya sepanjang masa. Atas dasar ini, dan sekian pertimbangan lain al-Qardhawi menilai bahwa memberi minum bayi dari Bank

⁷⁹ M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, n.d. h.394

Susu, yang kini dikenal di beberapa negara, tidaklah mengakibatkan dampak hukum seperti yang diuraikan oleh ayat ini.⁸⁰

3. Larangan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

a. Karena pertalian nasab :

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

b. Karena pertalian kerabat semenda:

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
- 2) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
- 3) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
- 4) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

c. Karena pertalian sesusuan :

- 1) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;

⁸⁰ M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, n.d. h.395

5) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;

- a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
- b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempatempatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj' i ataupun salah seorang dian tara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj' i.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :

- a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
- b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
- c. Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

4. Larangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :⁸¹

- a. Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
 4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
 5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin
- b. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali Pengadilan memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan
- c. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain

⁸¹ *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1974. h.5*

- d. Seorang wanita yang putus perkawinannya sebelum tenggang waktu jangka waktu tunggu.

5. Larangan Perkawinan Menurut Fiqh

Para ulama klasik sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam perkawinan ialah larangan untuk kawin antara seorang pria dengan seorang wanita, sedangkan menurut syara', larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi (haram *ta'bid*) dan halangan sementara (haram *gairu ta'bid/ ta'qit*). Wanita yang terlarang untuk dikawini itu disebut mahram. Diantara larangan-larangan ada yang telah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan.

- a. Mahram *Ta'bid* adalah orang-orang yang selamanya haram dikawin. Larangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu: 1) Nasab (keturunan), dalam perspektif fikih, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (*ta'bid*) karena pertalian nasab. 2) ibu Kandung, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas) 3) Anak perempuan kandung, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya kebawah. 4) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja, 5) Bibi, adalah saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu dan seterusnya keatas, 6) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya.⁸²

⁸² Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2011) H. 158

Sedangkan dalam KHI Bab IV tentang Larangan Perkawinan Pasal 39 menyebut, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab;

- 1) dengan orang yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya,
- 2) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu,
- 3) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.⁸³

Dari uraian di atas, dapat difahami bahwa nasab menjadi keharaman dalam perkawinan, hal ini relevan dengan UU Perkawinan dan juga KHI, kalimat yang digunakan sangat singkat akan tetapi sangat tegas. Hal ini yang menjadi *maqasid syari'ah* yaitu menjaga nasab (*hifz al-nasl*), menjaga dari memikirkan syahwat terhadap perempuan-perempuan yang diharamkannya. Orang yang merasakan syahwat terhadap ibunya atau berfikir untuk bersenang-senang dengannya, karena cinta kasih yang terjalin, pemberian yang mulia yang dibawa dalam hati anak laki-laki terhadap ibunya dari segi fitrah yang bersih. Semua itu mencegah anak laki-laki untuk mengarah pada pandangan yang salah, didasarkan pada ketetapan pernikahan kerabat-kerabat tersebut dari bertentangan hak-hak, memenuhi kewajiban-kewajiban. Tentang keharaman menikahi ibu, dikatakan dalam ketetapan keharaman perempuan-perempuan berdasarkan keturunan nasab.

- a. Persusuan (*radha'ah*), menurut pandangan para ulama, bahwa larangan kawin karena hubungan susuan adalah sampainya air susu wanita ke dalam perut anak yang belum mencapai usia dua tahun *Hijriyah* dengan metode tertentu.⁸⁴

⁸³ Kompilasi Hukum Islam Bab VI tentang Larangan Perkawinan Pasal 39 No. 3, H. 16

⁸⁴ Muhammad Thalib, *Buku Pegangan Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993) H. 80

Wanita atau laki-laki yang mempunyai mahram dari jalur susu mempunyai keistimewaan dan kekebalan hukum sebagaimana mahram yang terbentuk dari jalur nasab. Yaitu antara laki-laki dan wanita yang terikat dalam mahram *rada'* tidak boleh saling mengawini. Para ulama klasik sepakat bahwa wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan adalah segala macam susuan yang dapat menjadi sebab haramnya perkawinan, yaitu dimana anak menyusu tetek dengan menyedot air susunya, dan tidak berhenti dari menyusui kecuali dengan kemaunnya sendiri tanpa paksaan.

Hubungan sesusuan yang diharamkan adalah;

- 1) Ibu susuan (Ibu *rada'*/ *murdi'ah*/ wanita yang menyusui), yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan.
- 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan.
- 3) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami dari ibu susuan dan seterusnya keatas.
- 4) Kemenakan susuan perempuan; anak perempuan saudara ibu susuan.
- 5) Saudara susuan perempuan, saudara seayah kandung maupun seibu.⁸⁵

Sedangkan dalam KHI Pasal 39 ayat 3 dijelaskan pula tentang larang perkawinan karena persusuan, dinyatakan bahwa dilarang

⁸⁵ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fiqh dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandar Lampung, Jurnal, 2017) H. 130

melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan; Karena pertalian sesusuan;

- 1) dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis keturunan keatas,
 - 2) dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah,
 - 3) dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah,
 - 4) dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas,
 - 5) dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.⁸⁶
- b. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan *masaharah* atau perkawinan kerabat semenda, keharaman ini disebutkan dalam surat al-Nisa' ayat 23. Jika diperinci tersebut;
- 1) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya keatas, baik dari garis ibu atau ayah.
 - 2) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin dengan ibu anak tersebut.
 - 3) Menantu, yakni istri anak, istri cucu dan seterusnya kebawah.
 - 4) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk kali ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah. Persoalan dalam hubungan *musaharah* adalah keharaman ini disebabkan karena semata-mata akad (perkawinan) yang sah, atau dapat juga dikarenakan perzinahan.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan perkawinan karena *musaharah* hanya disebabkan oleh semata-mata akad saja, tidak bisa karena perzinaan, dengan alasan tidak layak perzinaan yang dicela itu

⁸⁶ Ali Yusuf Al-Subki, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010) H. 130- 131

disamakan dengan hubungan *musaharah*. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan karena *musaharah*, disamping disebabkan akad yang sah, bisa juga disebabkan karena perzinaan.

Para Imam Madzhab sepakat apabila ibu dari seorang perempuan yang dinikahi dan telah dicampuri maka anak perempuan itu tidak boleh dinikahi oleh orang yang menikahi ibunya, meskipun anak perempuan itu tidak berada dalam asuhannya. Daud berkata: ‚Jika anak perempuan tersebut tidak berada dibawah kekuasaannya maka ia boleh dinikahi‘.

Keharaman perempuan *musaharah*, yaitu mahram karena hubungan perbesanan, bergantung pada terjadinya percampuran pada kemaluannya, tapi dengan dorongan syahwat. Menurut Imam Hanafi, hal demikian dapat mengakibatkan keharamannya. Bahkan menurutnya, melihat kemaluan sama dengan bercampur dalam hal keharaman mengawini *musaharah*.⁸⁷

Istri ayah (ibu tiri) haram dikawin, hal ini menjadi kesepakatan para ulama atas dasar semata-mata akad walaupun tidak disetujui. Kalau sudah terjadi akad nikah, baik sudah disetujui atau belum namanya adalah ‚istri ayah‘ (*zaujat al-abi*).

Ibu istri (mertua) tergolong didalamnya nenek dari istri dan ibu dari ayah istri hingga keatas. Mereka digolongkan dalam ummahat alnisa’i (ibu-ibu istri). Anak istri (anak tiri) dengan syarat keharamannya karena telah menyetubuhi ibunya; artinya kalau seorang

⁸⁷ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari’ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999) H. 130

pria dan seorang wanita baru terikat dengan hanya semata akad (belum terjadi persetubuhan) maka mengawini anaknya tidak haram (boleh).

Sebagian ulama berpendapat, ini berlaku pula secara timbal balik ibu istri (mertua), artinya, haram pula mengawini ibu istri (mertua) hukumnya tidak haram sedangkan yang lainnya (jumhur) berpendapat, syarat persetubuhan itu hanya berlaku bagi anak tiri, tidak berlaku bagi mertua. Jumhur ulama melihat persyaratan persetubuhan itu hanya berlaku untuk anak tiri saja, tidak untuk ibu istri (mertua), karena sifat itu kembali kepada *maushuf* yang terdekat saja. Sebaliknya, syarat persetubuhan itu berlaku pada dua *maushuf* (yang disifati), yaitu anak tiri dan ibu isteri.⁸⁸ Selain bentuk larangan perkawinan tersebut di atas, yang berkaitan dengan nasab, persusuan dan *musaharah*, ada beberapa larangan yang diperselisihkan, yaitu:

- 1) Zina (Perzinaan) Kawin dengan pezina, baik antara laki-laki baik-baik dengan perempuan pelacur atau perempuan baik-baik dengan laki-laki pezina, tidak dihalalkan, kecuali setelah masing-masing mengatakan bertaubat. Firman Allah SWT., dalam surat al-Nur ayat 3,

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

Artinya: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan *musyrik*; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki *musyrik*; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

⁸⁸ Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) H. 43

apabila pezina benar-benar bertaubat, mohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya di masa lampau dan berjanji tidak akan kembali lagi berbuat zina, diikuti dengan ketaatan menjalankan aturan-aturan Allah SWT. Sehubungan dengan perkawinan laki-laki dengan perempuan pezina, akan diarahkan pada masalah perkawinan perempuan hamil karena hubungan zina, baik dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilan atau laki-laki lain.

Kebanyakan *fuqaha'* berpendapat bahwa perkawinan laki-laki dengan wanita zina dibolehkan, sebab ia tidak tersangkut kepada hak orang lain, bukan istri dan bukan pula orang yang menjalani *'iddah*.⁸⁹ Ada lagi sebagian *fuqaha'* yang berpendapat lain, wanita zina tidak boleh dikawini. Untuk lebih jelas dapat diadakan perincian kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

- a) Wanita zina kawin dengan laki-laki kawan berzinanya sebelum nampak hamil akibat zina yang dilakukan.
- b) Wanita zina kawin dengan laki-laki kawan berzinanya dalam keadaan hamil akibat zina yang dilakukan. Dalam dua macam kemungkinan tersebut, menurut pendapat kebanyakan *fuqaha'*, laki-laki kawan berzina boleh mengawininya seketika, tanpa menanti ada atau tidaknya tanda-tanda kehamilan pada kemungkinan pertama, dan tanpa menanti kelahiran anak pada kemungkinan kedua; suami dibolehkan mengadakan persetubuhan sesudah akad.
- c) Wanita zina kawin dengan laki-laki lain, bukan kawan berzinanya, padahal ia dalam keadaan hamil dari zina.
- d) Wanita zina kawin dengan lelaki bukan pezinanya, tetapi tidak dalam keadaan hamil. Para Imam Madzhab sepakat bahwa,

⁸⁹ Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1987) H. 89

apabila seorang perempuan berbuat zina maka pernikahannya tidak batal. Namun, diriwayatkan dari Ali ra. dan Hasan al-Basri bahwa dalam hal demikian, pernikahan itu menjadi batal.

Apabila seorang pezina, maka suaminya boleh langsung mencampuri tanpa *iddah*, akan tetapi jika ia hamil maka makruh menyetubuhinya hingga ia melahirkan, menurut Hanafi dan Syafi'i.⁹⁰

Menurut Maliki dan Hanbali, diwajibkan atasnya menunggu masa *iddah* dan diharamkan atas suaminya menyetubuhinya hingga habis masa *iddah*-nya. Menurut Abu Yusuf, apabila perempuan itu hamil maka haram menikahnya hingga ia melahirkan. Sedangkan jika tidak hamil maka tidak haram menikahnya dan tidak perlu menunggu masa *iddah*. Sedangkan dalam hal menikahi anak sendiri dari hasil perzinaan, menurut Hanafi dan Hanbali, tidak halal menikahi anak sendiri dari hasil perzinaan. Sedangkan menurut Syafi'i, Boleh tetapi makruh. Dari Maliki diperoleh dua pendapat yaitu tidak boleh dan boleh.

a) Sumpah *li'an*

Li'an yaitu perceraian yang terjadi karena tuduh-menuduh antara suami istri tentang zina dimana suami mengatakan bahwa istrinya berzina dan anak yang dalam kandungannya terjadi dari zina, sedangkan istrinya menolak tuduhan tersebut dan keduanya tetap berpegang pada pendiriannya, dimana suami menguatkan tuduhnya

⁹⁰ Syaik Muhammad al-Khudhari Biek, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) H. 121

sedangkan istrinya menguatkan bantahannya. Maka cerailah antara suami dan istri tersebut, untuk selamanya.⁹¹

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah empat kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah seperti suami diatas empat kali dan yang kelima kalinya diteruskan bersedia mendapat laknat Allah bila tuduhan suami itu benar. Sumpah demikian disebut sumpah *li'an*. Jika terjadi sumpah *li'an* antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selamanya.

Keharaman ini didasarkan firman Allah dalam surat al-Nur ayat 6-9.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ ۖ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۖ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۖ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ ۖ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۖ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menyimpannya, jika dia termasuk orang yang berdusta. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya)

⁹¹ Djalaluddin al-Ra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: Jal Pupliching, 2011) h. 11

benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar.

Pelaksanaan hukum *li'an* sangat memberatkan dan menekan perasaan, baik bagi suami maupun bagi istri yang dalam perkara *li'an* ini.⁹² Bahkan dapat mempengaruhi jiwa masing-masing, terutama setelah mereka berada dalam ketenangan berfikir dan perasaan kembali. Hal ini tidak lain adalah;

- 1) Karena bilangan sumpah *li'an*
- 2) Karena tempat paling mulia untuk ber*li'an*
- 3) Karena masa yang paling penting untuk *li'an*
- 4) Karena sumpah itu dilakukan dihadapan jama'ah (manusia banyak).

Pengaruh *li'an* adalah terjadinya perceraian antara suami istri. Bagi suami, maka istri menjadi haram untuk selamanya. Ia tidak boleh rujuk atau nikah lagi dengan akad baru. Bila istrinya melahirkan anak yang dikandungnya, maka anak itu dihukumkan bukan keturunan suaminya.

Akibat hukum dari sumpah *li'an* yang berdampak pada suami istri, yaitu *li'an* menimbulkan pula perubahan pada ketentuan hukum yang mestinya dapat berlaku bagi salah satu pihak (suami istri). Perubahan itu antara lain adalah sebagai berikut;

- 1) Gugur *had* atas istri sebagai *had zina*,
- 2) Wajib *had* atas istri sebagai *had zina*,

⁹² Darajat dkk, Zaliyah, *Ilmu Fikih, Jilid 3*, (Jakarta: Depag RI, 1985) H. 21

- 3) Suami istri bercerai untuk selamanya,
- 4) Diterapkan berdasarkan pengakuan suami, bahwa dia tidak mencampuri istrinya,
- 5) Bila ada anak, tidak dapat diakui suami sebagai anaknya. Sebaliknya istri dapat menggugurkan *had* atas dirinya dengan membela *li'an* suaminya dengan *li'an*-nya pula atas suaminya.⁹³

Bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah. Di dalam KHI Pasal 163 dijelaskan, bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

b. Haram *Gairu Ta'bid*

Maksudnya adalah orang yang haram dikawin untuk masa tertentu (selama masih ada hal-hal yang mengharamkannya) dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada, maka halal untuk dikawini⁹⁴. Seperti pertalian mahram antara laki-laki dengan perempuan iparnya (saudara perempuan istri), antara laki-laki dengan bibi istri dan seterusnya. Wanita-wanita yang haram dinikah tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut:

- 1) Halangan bilangan, yaitu mengawini wanita lebih dari empat. Para ulama sepakat mengharamkan hal tersebut. Apabila ada orang yang baru masuk Islam, mempunyai istri lebih dari empat orang, maka harus memilih empat orang diantara mereka untuk dijadikan

⁹³ Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaa Al-Fikriis, 2009) H. 36

⁹⁴ Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, H. 67

istri tetapnya. Jika diantara istri-istri ada yang bersaudara (kakak beradik), maka harus menceraikan salah satunya, demikian menurut pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Imam Hanbali berpendapat, jika pernikahan lebih dari empat istri tersebut terjadi dalam satu keadaan, maka akad pernikahannya batal. Sedangkan jika terjadi dalam beberapa akad, maka sah pernikahannya dengan empat orang istri yang pertama.⁹⁵

- 2) Halangan mengumpulkan,⁹⁶ yaitu dua orang perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut.
- 3) Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam surat al-Nisa' ayat 23. Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu perkawinan ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan. Para Imam Madzhab sepakat tentang keharaman mengumpulkan dua perempuan bersaudara untuk dinikahi dalam satu masa. Diharamkan juga menikahi seorang perempuan beserta bibinya, baik bibinya dari pihak bapak maupun dari pihak ibu.⁹⁷

⁹⁵ Abdullah, *Studi Islam Kontekstualaborasi Paradikma Baru Muslim Kaffâh*, (Yogyakarta: Gama Media, 2005) H. 2

⁹⁶ Muhammad Nur, *Nikah Menurut Islam*, Jakarta: Rakan Offset, 1985) H. 23

⁹⁷ Al-Imam Muhammad Bin Isma'il al-Amir al-Yaminy al-Shin'any, *Subul al-Salam Syarh Bulagh al-Maram*, Jilid 3, (Bairut: Dar al-Fikr, 1991) H. 240

Demikian juga, diharamkan menyetubuhi dua perempuan kakak beradik yang dimiliki dalam perbudakan. Daud berpendapat, tidak diharamkan mengumpulkan dua bersaudara perempuan yang dimiliki dengan jalan perbudakan untuk dicampuri. Imam Hanafi berpendapat, sah menikahi seorang perempuan sesudah menikahi saudaranya. Namun, tidak dihalalkan menyetubuhinya sebelum mengharamkan persenggamaan dengan saudaranya yang telah dinikahi terlebih dahulu.⁹⁸ Yaitu; 1) Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikah oleh seorang laki-laki. Keharaman ini disebutkan dalam surat al-Nisa' ayat 24, 2) Wanita yang sedang dalam *iddah*, baik dalam *iddah* cerai maupun *iddah* ditinggal mati berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 228 dan 234.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ نَفْسَهُنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِالْآخِرَةِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
 إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ لِمَعْرُوفٍ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
 حَكِيمٌ وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ نَفْسَهُنَّ لِبَيْعَةٍ أَشْهُرٍ
 وَعَشْرًا فَاذْلُبَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ لِمَعْرُوفٍ وَاللَّهُ
 بِمَلَكَاتِكُمْ خَبِيرٌ

Artinya:

228. Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para

⁹⁸ Syaikh al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2012) H. 328

perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

234. Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

- 4) Halangan kafir, yaitu wanita *musyrik* haram dinikah. Maksud wanita *musyrik* ialah yang menyembah selain Allah. Tidak halal bagi seorang muslim dan tidak sah pernikahannya atas orang kafir dan orang *murtad* karena ia telah keluar pada aqidah dan petunjuk yang benar.⁹⁹

Dalil atas keharamannya adalah firman Allah SWT, al-Baqarah ayat 24.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَالْتَمُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya: Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan (pasti) tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dalam hal jika salah seorang dari istri keluar dari agama Islam (*murtad*) maka secepatnya bercerai secara mutlak. Baik *murtad*-nya sebelum bercampur maupun sesudahnya. Demikian menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki. Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat, jika nikahnya sebelum terjadi bercampur, harus secepatnya bercerai. Namun, jika *murtad*-nya setelah bercampur, hendaknya ditunggu hingga *iddah*-nya

⁹⁹ Al-Imam Al- Ghazali, *Ihya' Ulûm al-Dîn*, (Indonesia: Haramain, t.t.) H. 42

selesai.¹⁰⁰ Apabila suami istri itu sama-sama *murtad* maka hukumnya seperti ketika terjadi *murtad* salah satu di antara mereka, yaitu terjadi keduanya bercerai. Sedangkan Hanafi berpendapat tidak harus cerai.

Hal ini diuraikan juga dalam KHI Pasal 75, bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap; a) Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri ada yang *murtad*. Adapun wanita ahli kitab, yakni wanita *Nasrani*, Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 5

لَلْيَوْمِ أَجَلٌ لَّكُمْ الطَّيِّبُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ
 لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
 لَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
 لِإِيمَانٍ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

¹⁰⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, juz 4, (Dâr ElHadits, 2004) H. 102

dijelaskan, seorang laki-laki muslim dihalalkan menikah dengan seorang wanita ahlul kitab, akan tetapi seorang wanita muslimah dilarang menikah dengan seorang laki-laki ahlul kitab, karena jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita ahlul kitab ada harapan untuk dapat mengarahkan wanita tersebut masuk Islam, akan tetapi jika wanita muslimah dinikahi laki-laki ahlul kitab akan banyak *mudharat*-nya sehingga hal itu dilarang.¹⁰¹

Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa pernikahan orang kafir dengan orang kafir adalah sah, pernikahannya tergantung pada hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berlaku bagi kaum muslim. Sedangkan Imam Maliki berpendapat, pernikahannya batal. Dalam Undang-undang Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 8 huruf f, perkawinan dilarang antara dua orang yang: f). mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Dalam KHI Pasal 44 menjelaskan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwa dalam fikih klasik, orang non muslim dibagi menjadi dua, kafir dan ahlul kitab, secara mutlak semua Imam Mazhab sepakat bahwa seorang laki-laki dilarang menikahi seorang wanita kafir, akan tetapi dibolehkan menikah dengan wanita ahlul kitab.

- 5) Halangan *ihram*, yaitu wanita yang sedang melakukan *ihram*, baik *ihram* umrah maupun *ihram* haji tidak boleh dikawini. Dalam riwayat Tirmidzi tidak disebutkan adanya kalimat ,tidak boleh meminang. Kata tirmidzi *hadist ini Hasan Shahih*. Sebagian para

¹⁰¹ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006) H. 71

sahabat mengamalkan *hadīts* ini, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq berpendapat demikian pula. Mereka menganggap kawinnya orang sedang *ihram* tidak sah dan jika dilaksanakan juga hukumnya *bathil*.

Akan tetapi, ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW, kawin dengan Maimunah ketika beliau *ihram*. *Hadits* tersebut dipertentangkan oleh riwayat Muslim yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, kawin dengan Maimunah itu diwaktu *halah* haji (selesai menunaikan haji).¹⁰²

- 6) Halangan *iddah*, yaitu wanita yang sedang dalam *iddah*, baik *iddah* cerai maupun *iddah* ditinggal mati. Perceraian hidup dan dalam keadaan hamil, dijelaskan dalam surat al-Thalaq ayat 4.

لَوْتَبْتُمْ فَعَلَيْتُمْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَرَبِّ لِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

Perceraian hidup, tidak hamil, belum haid atau putus haid (menopause), *iddahnya* selama tiga bulan. Dijelaskan dalam Surat al-Thalaq ayat 4, bahwa Perceraian hidup, sudah dukhul dan masih haid, lamanya *iddah* tiga kali quru' (haid atau suci). Dijelaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 228, bahwa cerai mati

¹⁰² Muhammad Thalib, *Buku Pegangan Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993) H. 80

masa *iddah*-nya empat bulan sepuluh hari. Sebagaimana juga dijelaskan Surat al-Baqarah ayat 234.

Dalam KHI Bagian Kedua Tentang Waktu Tunggu dijelaskan dalam Pasal 153, yaitu;

- 1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah* kecuali *qobla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut;
 - a) apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla aldukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari,
 - b) apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari
 - c) apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
 - d) apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al-dukhul*.¹⁰³
- 4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan

¹⁰³ Abdul Wahhab Khollaf, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsyiyah*, (Kuwait: Dár El-Qalam, 1990) H. 203

bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

- 5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang dalam waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddah*-nya tiga kali waktu suci
- 6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddah*-nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia ber-haid kembali, maka *iddah*-nya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154 menjelaskan, apabila istri tertalak *raj'i* kemudian dalam waktu *iddah* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b. ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka *iddah*-nya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari, terhitung saat matinya bekas suaminya. Sedangkan Pasal 155 menjelaskan, bahwa waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khuluk*, *fasakh* dan *li'an* berlaku *iddah* talak.¹⁰⁴ Dari uraian di atas jelaslah bahwa wanita yang masih dalam masa *iddah* dilarang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, sampai habis masa *iddah*-nya.

- 7) Halangan perceraian tiga kali, yaitu wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan badan serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa idah-nya,¹⁰⁵ hal ini berdasarkan surat al-Baqarah ayat 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ حَسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَحْدُوا مِمَّا
لَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حَفِظْتُمَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

¹⁰⁴ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, H. 147-148

¹⁰⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, H. 34

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

Seorang perempuan yang ditalak tiga menikah lagi dengan orang lain, dengan maksud untuk menghalalkan pernikahan dengan mantan suaminya yang pertama, dengan memakai syarat apabila terjadi persetubuhan dengannya maka jatuh talak, maka pernikahan semacam ini adalah sah. Namun syaratnya gugur.¹⁰⁶ Demikian menurut pendapat Imam Hanafi.

Sedangkan menurut pendapat Imam Maliki, tidak halal bagi suami pertama menikahi mantan istrinya, kecuali ia telah melakukan pernikahan yang sah yang dilakukan atas dasar kesenangan dengan orang lain, bukan bertujuan untuk menghalalkan pernikahan dengan mantan suami pertama, dan telah disetubuhi suami kedua dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid. Jika pernikahan itu dimaksudkan untuk menghalalkan atau disyaratkan demikian maka akadnya rusak dan tidak halal bagi suami yang kedua. Imam Syafi'i dalam masalah ini mempunyai dua pendapat, dan yang paling *shahih*

¹⁰⁶ Abdul al-Qadir Mansur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah Min al-Kitab Wa alSunnah*, terj. Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta: Zaman, 2005) H. 27

bahwa pernikahannya tidak sah. Hanbali berpendapat, tidak sah secara mutlak.

Adapun, pernikahan tanpa menyaratkan demikian, hanya bercita-cita saja, maka nikahnya sah. Demikian menurut pendapat Imam Hanafi. Menurut pendapat Imam Syafi'i, sah, tetapi *makruh*. Sedangkan menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Hanbali, tidak sah.

Demikian dengan syarat jangan dimadu atau jangan pindah dari negerinya atau dari rumahnya atau jangan diajak berkelana, maka pernikahannya adalah sah dan semua syaratnya itu tidak wajib dipenuhi. Selain itu, perempuan tersebut berhak memperoleh mahar *mitsl*, karena syarat tersebut mengharamkan yang halal, demikian menurut pendapat Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Sementara Imam Hanbali berpendapat, bahwa pernikahannya adalah sah, dan syaratnya harus dipenuhi. Jika ia menyalahi syaratnya, maka istri boleh memilih untuk menceraikan dirinya.¹⁰⁷

Dalam UU No 1 Tahun 1974 tidak membahas akan hal ini, akan tetapi dalam KHI pasal 43, berbunyi;

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria;
 - a) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali,
 - b) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang *dili'an*.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan telah habis masa *iddah*-nya.
- 8) Halangan peristrian, yaitu wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain (wanita yang terpelihara), maka haram dinikahi.¹⁰⁸
Perempuan yang terpelihara maksudnya adalah wanita yang

¹⁰⁷ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, H. 327-331

¹⁰⁸ Abdil Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003) H. 133

bersuami. Sehingga boleh dinikahi jika sudah menjadi janda dan habis masa *iddah*-nya.¹⁰⁹

Sedangkan dalam KHI Pasal 40, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, b) seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain, c) seorang wanita yang tidak beragama Islam.

C. Perkawinan Endogami

1. Pengertian

Endogami adalah perkawinan dengan anggota dalam kelompok yang sama. Dalam kamus kesehatan, endogami diartikan sebagai proses reproduksi secara perkawinan antara individu yang sangat dekat kekerabatannya.¹¹⁰ Lebih jelasnya perkawinan endogami ialah perkawinan antar sepupu, antar kerabat dekat atau perkawinan yang dilakukan antar sepupu (yang masih memiliki satu keturunan) baik dari pihak ayah saudara (patrilineal) atau dari ibu (matrilineal). Dalam buku Pengantar Sosiologi karangan Sunarto, menyebutkan bahwa perkawinan Ada bermacam-macam jenis endogami, seperti endogami ras agama, maupun suku. Adapun maksud dari perkawinan endogami ialah untuk menjaga laki-laki sebagai suami tetap diam (bertempat tinggal) di desanya. Mungkin juga supaya warisan masih tetap dipegang dalam lingkungannya sendiri, atau juga menjaga kemurnian darah dari golongan itu sendiri.¹¹¹ Goode dalam bukunya berjudul Sosiologi Keluarga,

¹⁰⁹ Ali Yusuf A-Subki, *Fikih Keluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010) H.14

¹¹⁰ Endang Rahayu, *Kamus Kesehatan untuk Pelajar, Mahasiswa, Profesional dan Umum*, (Jakarta: Mahkota Kita, 2004). h.148

¹¹¹ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Univrsitas Indonesia, 2019). h.14

menyatakan bahwa perkawinan endogami adalah suatu bentuk perkawinan yang berlaku dalam masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota masyarakat kawin atau menikah dengan anggota lain dari golongan sendiri.¹¹²

Perkawinan endogami yang terjadi di Desa Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat merupakan perkawinan antar kerabat dekat sepupu (anak dari paman atau bibi) dan sesama mbah. Dalam wawancara dengan Bp. Ruswandi selaku tokoh masyarakat dan pejabat desa Padang Cahya menjelaskan bahwa, Perkawinan endogami yang terjadi di Desa Padang Cahya terjadi secara bervariasi, maksudnya bahwa perkawinan endogami tidak mutlak dijodohkan tetapi ada yang dengan sendirinya mereka menemukan pasangan sejatinya dengan kerabat dekatnya sendiri. Alasan perkawinan yang dijodohkan dengan kerabat dekatnya sendiri ialah karena orangtua mereka memilih bobot yang bagus, yakni dilihat dari sisi ekonominya. Zaman dahulu agama tidak menjadi nomor satu dalam alasan perjodohan. Tidak ada larangan tertulis yang melarang melangsungkan perkawinan antar kerabat dekat, yang penting tidak melanggar aturan Islam tentang perkawinan yang sah dan diakui menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Bentuk-bentuk Perkawinan Pada Masyarakat *Saibatin*

Masyarakat adat Lampung merupakan salah satu suku di Indonesia yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu berdasarkan keturunan laki-laki.¹¹³ Pada sistem kekerabatan patrilineal kedudukan anak laki-laki tertua yang lebih tinggi yang disebut dengan Punyimbang. Masyarakat Lampung dibedakan dalam dua golongan masyarakat adat

¹¹² William Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).

¹¹³ Nurwan, "Adat dan Budaya Lampung", (Lampung: nurwan-gawoh, 2020).

yaitu golongan masyarakat Lampung *Saibatin* dan masyarakat Lampung *Saibatin*. Masyarakat hukum adat Lampung *Saibatin* dalam kewargaan adatnya dibedakan menurut susunan “kebatinan”, yaitu “kebatinan marga” (bandar), “kebatinan pekon” dan “kebatinan suku” yang tetap tidak berubah. Pada suku *Saibatin* sendiri tidak boleh mengubah status marga adatnya ke yang lebih tinggi. Adapun dalam menjalankan suatu pemerintahan pada adat kekerabatan para *penyimbang/sebatin* dibantu oleh beberapa anggota “menyanak wari” (sanak kerabat), yang berkedudukan sebagai “pambarap” (wakil) “pepang penyambut” (dahan pengganti), “tungkok” (tongkat), “penglaku” (petugas dan kepala meranai/kepala bujang). Pemerintahan adat dilaksanakan dengan masyarakat perwatin adat (tua-tua adat) yang mewakili setiap buway (keturunan) setempat.

Masyarakat *Saibatin*, dalam tradisi perkawinan ada sebuah rangkaian tradisi perayaan perkawinan yang disebut sebagai nayuh. Sedangkan yang dalam Islamnya disebut dengan walimatul ‘urs.¹¹⁴ Pengertian nayuh adalah suatu rangkaian tradisi adat yang diangkat oleh keluarga besar ulun Lampung *Saibatin* seperti: sunatan, dan perkawinan. Dalam pelaksanaan nayuh didahului dengan adanya rapat keluarga atau rapat adat yang membahas persoalan perkawinan yang disebut oleh masyarakat Lampung *Saibatin* yakni himpun. Adapun macam-macam dari himpun ini terdiri dari himpun muakhi (musyawarah dari pihak keluarga besar), himpun suku-suku adat, dan yang terakhir adalah himpun muli mekhanai (bujang gadis). Secara umum bahwa dalam adat Lampung menganut tiga bentuk perkawinan, yaitu jujur, semanda, dan mentas. Perkawinan masyarakat Lampung pun memiliki bentuk-bentuk dalam perkawinannya.

¹¹⁴ Ahmad Zarkasi, *Islam dan Budaya Lampung, Bandar Lampung*, (Bandar Lampung: fakultas ushuludin IAIN Raden Intan Lampung, 2014).h.86

c. Perkawinan semanda

Perkawinan semanda adalah bentuk perkawinan tanda pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita, setelah perkawinan pria harus menetap dipihak kekerabatan istri atau bertanggung jawab dalam meneruskan keturunan wanita di pihak istri. Namun pihak pria harus memenuhi permintaan uang atau barang dari pihak wanita, perkawinan semanda dalam arti sebenarnya adalah perkawinan dimana suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan di pihak istri, dan melepaskan hak dan kedudukannya di pihak keluarganya sendiri. Di lihat dari kedudukannya hukum suami istri dalam perkawinan semanda, maka bentuk perkawinan semanda itu antara lain terdapat yang macam-macamnya sebagai berikut :

1. Semanda raja-raja

Bentuk perkawinan semanda raja-raja adalah perkawinan dimana suami dan istri sebagai raja dan ratu yang dapat menentukan sendiri tempat kedudukan rumaah tangga mereka, suami tidak ditetapkan untuk berkedudukan di kerabatan istri, kedudukan suami dan istri sama berimbang, baik terhadap jurai keluarga istri maupun suami, begitu pula terhadap harta kekayaan yang dipeloreh selama perkawinan. Terjadinya perkawinan semanda raja-raja adalah di karnakan keseimbangan martabat kedudukan antar dua kerabat yang bersangkutan. “Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa semanda raja-raja adalah bentuk perkawinan dimana pasangan suami istri dapat menentukan sendiri dimana mereka bertempat tinggal di rumah mereka”

2. Semanda lepas

Istilah semanda lepas di pakai di daerah Lampung pesisir yang pada umumnya beradat “peminggir” dalam arti setelah

terjadi perkawinan maka suami melepaskan hak dan kedudukannya dipihak kekerabatan dan masuk dalam kekerabatan istri, dimana suami tidak memiliki kekuasaan oleh karena seluruh kekuasaan kekerabatan dipegang oleh pihak istri. Jika terjadi perceraian maka si suami dipersilahkan meninggalkan tempat kediaman dan kekerabatan istri tanpa sesuatu hak, baik terhadap harta pencarian maupun anak-anak. “berdasarkan pendapat diatas dapat di pahami bahwa bentuk perkawinan semanda lepas adalah ketika setelah perkawinan dilangsungkan maka suami melepaskan hak dan kedudukan dikeluarganya dan masuk dalam kekerabatan istrinya”

3. Perkawinan jujur

Bentuk perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur” dari pihak pria kepada pihak wanita, sebagaimana terdapat di daerah batak, nias dan Lampung, dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak wanita, maka berarti setelah perkawinan si wanita akan mengalihkan kedudukannya dari keanggotaan kerabat suami untuk selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu.

Dengan diterimanya uang atau barang jujur, berarti si wanita mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut dipihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk kepada hukum adat suami, kecuali ada ketentuam lain yang menyangkut barang-barang bawaan istri tertentu setelah istri berada di tangan suami, maka istri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami, atau atas nama suami atau atas persetujuan kerabat suami, istri tidak boleh bertindak sendiri oleh karenanya ia adalah pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan masyarakat. Di dalam adat yang menganut system perkawinan jujur dan menarik garis keturunan berdasarkan hukum kebapaan, setiap anak wanita akan menganggap dirinya anak orang lain, anak-anak wanita disiapkan orang tuanya, terutama oleh ibunya, sejak kecil hingga dewasa untuk menjadi anak orang lain dan menjadi warga adat orang lain. Namun

demikian tidak berarti hubungan hukum dan hubungan biologis antara si wanita dengan orang tua dan kerabat asalnya hilang sama sekali, tetapi tugas dan perannya sudah berlainan, ia harus lebih mengutamakan kepentingan kerabat pihak suami dari pada kepentingan kerabat asalnya.¹¹⁵

“Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak wanita, maka setelah perkawinan si wanita akan mengalihkan kedudukannya dari anggota keluarganya keanggotaan kerabat suaminya selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu.

d. Perkawinan bebas (mandiri)

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat adat yang bersifat parental (keorangtuaan) seperti berlaku dikalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi serta dikalangan Indonesia yang modern dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga/rumah tangga, bentuk perkawinan ini yang di kehendaki oleh undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana kedudukan hak suami dan istri memisah dari kekuasaan orang tua dan keluarga masing-masing dan membangun keluarga atau rumah tangga sendiri dan hidup mandiri, orang tua kedua belah pihak hanya memberi bekal bagian kelanjutan hidup rumah tangga kedua mempelai dengan harta pemberian atau warisan sebagai harta bawaan dalam perkawinan mereka.¹¹⁶ “Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa perkawinan bebas adalah perkawinan yang dimana kedudukan hak suami dan istri memisah dari kekuasaan orang tua dan keluarga masing-masing dan membangun keluarga atau rumah tangga sendiri dan hidup mandiri.”

¹¹⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).h.72

¹¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat DAN Upacara adat*, n.d. h.76

3. Hukum Perkawinan Endogami

a. Perkawinan Endogami Menurut Hukum Adat

Secara etimologis adat dapat dicirikan sebagai suatu peragaan yang dilakukan berulang-ulang dan kemudian berubah menjadi suatu kecenderungan yang berkembang dan dibingkai dari suatu wilayah atau wilayah setempat yang dianggap memiliki harga diri dan dipelihara serta dipatuhi oleh daerah pendukungnya.¹¹⁷ Dalam kehidupan sehari-hari yang teratur di antara individu-individu secara keseluruhan istilah hukum adat jarang dialami, dalam keseluruhan populasi biasanya kita alami secara eksklusif dengan merujuk pada istilah adat yang menyiratkan kecenderungan dalam budaya tertentu. Hukum adat mengandung arti suatu perilaku daerah yang terus menerus terjadi.

Hukum adat adalah istilah khusus yang logis, yang menandakan prinsip-prinsip adat yang berlaku disetiap daerah dan tempat masing-masing yang dijadikan pedoman oleh masyarakat setempat. pengakuan terhadap hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat juga dinyatakan dalam pasal 18 B pasal 2 UUD 1945 yaitu: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

hukum adat biasanya digunakan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan yang aman, tentram, dan sejahtera. Hukum adat juga dapat dikatakan sebagai tradisi turun temurun yang terus dilaksanakan hingga kini Hukum adat di Indonesia memiliki beberapa

¹¹⁷ Hendra Nurtjahjo, *legal standing kesatuan masyarakat hukum adat*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2019). h.10

karakteristik yang berkaitan erat dengan suatu golongan masyarakat. Sifat-sifat hukum adat adalah:

- 1) Tradisional (bersifat turun temurun)
- 2) Religius (berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa)
- 3) Kebersamaan (mengutamakan kepentingan bersama)
- 4) Konkret (nyata, berwujud, dan maknanya jelas)

Prof. Koesnoe dalam buku Ilmu Hukum Adat oleh Sri Warjiyati menyebutkan ciri-ciri yang ada dalam suatu hukum adat. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:¹¹⁸

- a) Hukum adat umumnya hukum yang tidak tertulis
- b) Norma-norma hukum adat tertuang dalam petuah-petuah yang memuat asas-asas peri kehidupan dalam masyarakat
- c) Asas-asas yang ada dirumuskan dalam bentuk pepatah-pepatah, cerita-cerita, dan perumpamaan
- d) Kepala adat selalu dimungkinkan ikut campur tangan dalam berbagai urusan
- e) Faktor-faktor dari kepercayaan atau agama seringkali tidak bisa dipisahkan karena terjalin dengan segi hukum dalam arti yang sempit
- f) Ketaatan dalam melaksanakannya lebih didasarkan pada rasa harga diri setiap anggota masyarakat

Begitu pula masyarakat *Saibatin* menganut kepercayaan adat yang sama persis seperti yang dijelaskan di atas dan sangat menjunjung tinggi akan nilai agama sehingga hukum adat yang berlaku tidak melenceng dari hukum agama dan Negara, dan untuk mengatur kehidupan yang aman, tentram, dan sejahtera maka

¹¹⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2022). h. 163

masyarakat melakukan perkawinan yang dibatasi secara eksplisit oleh hukum adat. Dimana pernikahan pada hukum adat di atur sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan oleh tokoh adat sehingga tidak ada terjadinya perkawinan yang dilarang.

Pernikahan menurut hukum adat merupakan peristiwa penting dalam kegiatan publik karena pernikahan pada dasarnya untuk membentuk masyarakat yang taat beragama dan bernegara dimana pernikahan tersebut ditentukan oleh kerabat yang dibatasi secara eksplisit oleh standar hukum baku yang berlaku. Jadi perkawinan endogami dalam pandangan adat adalah sah-sah saja asal tidak melanggar peraturan beragama.

b. Hukum Perkawinan Endogami Menurut KHI dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita, diungkapkan secara rinci dalam pasal 40 sampai 44 KHI.¹¹⁹ Hal ini, diuraikan sebagai berikut:

- **Pasal 40 KHI**

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan yang pria lain.
- 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- 3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

- **Pasal 41 KHI**

¹¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citraumbara, 2007). h.241-242

- 1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya:
 - a) Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya
 - b) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

- Pasal 42 KHI

Seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terkait tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terkait tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

- Pasal 43 KHI

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a) Dengan seorang wanita bekas istrinya ditalak tiga kali
 - b) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

- Pasal 44 KHI

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Selain larangan perkawinan dalam waktu tertentu yang disebutkan dalam KHI dimaksud, perlu juga diungkapkan mengenai larangan perkawinan yang tertuang dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal itu diungkapkan sebagai berikut.

➤ Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan seorang neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

➤ Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 5 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.

➤ Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹²⁰

¹²⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1986). h.128

Uraian di atas menunjukkan lebih mudah dipahami dari pada redaksi yang digunakan dalam Komplikasi Hukum Islam di Indonesia bila dibandingkan dengan perundang-undangan lainnya termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.



Daftar Pustaka

- 1974, Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun. *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citraumbara, 2007.
- 1991, Inpres No. 1 Th. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Abdullah bin Said Muhammad. *Iddah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Surabaya: Al-Hidayah, 1410.
- Abu Sinah, Ahmad Fahmi. *Al-urf wa al adah fi Ra'y al-Fuqaha*. Mesir: Darr Al-Fikri Al-Araby, n.d.
- Ad-Dimasqi, Al-imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir. *Tafsir Ibnu Kasir*. Kampung Sunnah: Pt. Sinar Baru Al-Gesindo, 2008.
- Ahmad Zarkasi. *Islam dan Budaya Lampung Bandar Lampung*. Bandar Lampung: fakultas ushuludin IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Al-Andalauisy, Al Wahid Muhammad Ibn Rusyd al-Qurtubi. *Bidayah al-Mujtahaid wa Nihayah Al Musqtashi, Juz III*. Mesir: Dar al-Salam, 1995.
- Al-Fida, Abu. *Tafsir Al-Quran al-Azim juz 4*. Dar al-Turath al-Araby, n.d.
- Al-Hajuri, Hasyiyah. *Fikih Perkawinan*. Semarang: Maktabah al-Ulumiyah, n.d.
- Al-Husaini, Abu Bakar ibn Muhammad. *Kifayatul Akhyar Cetakan Pertama, Jilid 1*. Damaskus: Darrul Khair, 1994.
- Al-Mawardi. *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi'i*. Darul Kutub: Beirut, 1999.
- Al-Qhurtubi. *Tafsir al-Qhurtubi* n.d.
- Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Al-Maktabah Al-Arabiyah, 1968.
- Al-Syabiti, Hammad Al-obeidyid. *Al-Muawafaqat Fi Ushul Al- Syari'ah*. Kairo: Mansyurat Kuliat Al-Islamiyyah, 1992.
- Ali, Haidar. *Majjalat al- ahkam wal adiyyat*. Bairut: Darrul Kuttub Al-Ilmiyyat, 1991.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- As'ad, Abdul Muhaimin. *Risalah Nikah*. Surabaya: Bintangterong, 2019.
- Bakar, Rifa'I Abu. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press, 2021.

- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: press, 2020.
- Busyro. *Memahami Al-Syari'ah pengetahuan dasar mengenai masalah*. Bandung: Kencana prenatal, 2019.
- Cahya, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Darrusalam, A. *Jurnal Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains*. Makasar: Universitas Ushuludin Filsafat dan Politik, 2017.
- Endang Rahayu. *Kamus Kesehatan untuk Pelajar, Mahasiswa, Profesional dan Umum*. Jakarta: Mahkota Kita, 2004.
- Fadil, Miftah. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Ghazaly, Abdul Racham. *Fiqh Munakahat I*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Goode, William. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat DAN Upacara adat n.d.*
- . *Hukum Perkawinan Indonesia n.d.*
- Hajati, Sri. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Hakimy, Idrus. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Adat Minang Kabau*. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2017.
- Harapan, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Hasan, Ahmad Al-Musri. *Maqasid syari'ah*. Jakarta: Amzah, 2017.
- “<https://>Mengenal Masyarakat Adat Lampung Saibatin - Indonesia Kaya”. 2023.
- Husein, Imam Abi. *Shohih Muslim*. daar thoyyibah: kitab imam, 2019.
- Indonesia, Presiden Republik. *Undang-Undang No.1 Tahun 1974*. Jakarta: September, 2020.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. bandar lampung: Anjas Pratama, 2021.
- Jawas, Yaziid Bin Abdul Qadir. *Paduan keluarga sakinah*. Jakarta: Pustaka imam asy-syafii, 2021.
- Kamanto Sunarto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Univrsitas Indonesia, 2019.
- Kathir, Abu al-Fida Ismail bin. *Tafsir al-Quran al-Azim n.d.*

- Kemdikbud. “[Https://KBBI Daring](https://KBBI.Daring)”. 2023.
- Khallaf, Abd al-Wahhab. *’Ilm Ushul alFiqh*. Mesir: Martabah al-Da’wah al-Islamiyah, 1990.
- Kirana, Erda Wicahya. *Jurnal Makna Pernikahan Endogami Pada Keluarga Militer*. Surabaya: Perpustakaan Universitas Airlangga, 2019.
- Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Maftuha, Hafida Ilma. *Berjudul Polemik Efek Positif Dan Negatif Pernikahan Endogami Pespektif Safiiah Dan Kompilasi Hukum Islam*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Maksum, H. *Perkawinan Endogami Dikalangan Masyarakat Amuntai Kota Palangkaraya*. Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2021.
- Mas’ud, Ibnu. *The Miracle of amar ma’ruf nahi munkar*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Musadad, Ahmad. *Qawid Fiqhiyah Muamalah*. Sumedang: Literasi Nusantara, 2019.
- Muslim, Imam. *Shohih Muslim*. Darr Tashiid: Markadzi buhuts wa taqniyat, 2014.
- Mustafa al-Khin, al-Fiqh al-Manhaji. *’ala Madzhab al-Imam al-Syafi’i*. Damaskus: Darul Qalam, 1992.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Perkawinan Indonesia* n.d.
- Nurtjahjo, Hendra. *legal standing kesatuan masyarakat hukum adat*. Jakarta: Selemba Humanika, 2019.
- Nuruddin, Amirur. *Hukum Perdata Islam diIndonesia (studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Nurwan. “Adat dan Budaya Lampung”. Lampung: nurwan-gawoh, 2020.
- Op.cit* n.d.
- Prodjohamidjojo, Matima. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Karya Gemilang, 2020.
- R4. “Wawancara”. Lampung Barat, 2022.
- Rachman, Nenni. *Jurnal Ar-risalah perkawinan endogami perspektif hukum adat dan hukum islam*. Watampone: stain watampone, 2016.
- Raharjo. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2018.

- . *Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2018.
- Ramulya, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam* Diedit oleh Bumi Aksara. Jakarta, 2017.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 1993.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Al-Hafiz*. Jakarta: Raja Publising, 2011.
- Rujakat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Sleman: Penerbit Deepublish, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-sunnah , Juz II*. Kairo: Al Fath Al I'laami Al'Arabiy, n.d.
- Salman, Otje. *Rekonseptualisasi hukum adat kontemporer*. Bandung: Pt. Alumni, 2019.
- Saptor, Sigit. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Shihab, M. Quraisy. *Tafsir al-Mishbah* n.d.
- . *Tafsir al-Mishbah* n.d.
- . *Tafsir al-Mishbah* n.d.
- Shihab, N. Quraisy. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sinaga, Nurhayati dan Ali imron. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Grup, 2018.
- . *Fiqh Dan Usnul Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Grup, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia* n.d.
- . *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010, 2010.
- . *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2022.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam* n.d.
- . *Hukum Perkawinan Islam dan Undang- undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2021.
- Supramono, Gatot. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan,

2021.

TAFSE. "Journal of Qur'anic Studies". *Journal of Qur'anic Studies*. Vol. 2 (2017).

Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Thalib, Sayuti. *Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.

----- . *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 1986.

"Tokoh Adat Saibatin". Wawancara, 2022.

Umam, Khairul. *Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 1974.

UUD. *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tentang Perkawinan*. Indonesia, 1974.

"Visualisasi Data Kependudukan-Kementerian Dalam Negeri 2021". kemendagri, n.d.

"Wawancara Masyarakat Sai Batin". Balik Bukit. Kabupaten Lampung Barat. Lampung, n.d.

Wulandari, Yuniar Wike. "Proses Pengukuhan Adok Dalam Adat Kepaksian Pernong Paksi pak Sekala Beghak". jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah, n.d.

Yani, Zulkarnain. *Katalog Naskah Lampung* n.d.

----- . *Katalog Naskah Lampung*. Bandar Lampung: Litbang Prees, 2021.

Zahra, Abu. *Muhammad Al Ahwal Asy Syakhsiyyah*. Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.

1974, Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun. *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citraumbara, 2007.

1991, Inpres No. 1 Th. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

Abdullah bin Said Muhammad. *Iddah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Surabaya: Al-Hidayah, 1410.

Abu Sinah, Ahmad Fahmi. *Al-urf wa al adah fi Ra'y al-Fuqaha*. Mesir: Darr Al-Fikri Al-Araby, n.d.

Ad-Dimasqi, Al-imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir. *Tafsir Ibnu Kasir*. Kampung Sunnah: Pt. Sinar Baru Al-Gesindo, 2008.

Ahmad Zarkasi. *Islam dan Budaya Lampung Bandar Lampung*. Bandar Lampung:

fakultas ushuludin IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Al-Andalusi, Al Wahid Muhammad Ibn Rusyd al-Qurtubi. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah Al Musqtashi, Juz III*. Mesir: Dar al-Salam, 1995.

Al-Fida, Abu. *Tafsir Al-Quran al-Azim juz 4*. Dar al-Turath al-Araby, n.d.

Al-Hajuri, Hasyiyah. *Fikih Perkawinan*. Semarang: Maktabah al-Ulumiyah, n.d.

Al-Husaini, Abu Bakar ibn Muhammad. *Kifayatul Akhyar Cetakan Pertama, Jilid 1*. Damaskus: Darrul Khair, 1994.

Al-Mawardi. *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi'i*. Darul Kutub: Beirut, 1999.

Al-Qhurtubi. *Tafsir al-Qhurtubi* n.d.

Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Al-Maktabah Al-Arabiyyah, 1968.

Al-Syabiti, Hammad Al-obeidyid. *Al-Muawafaqat Fi Ushul Al- Syari'ah*. Kairo: Mansyurat Kuliyyat Al-Islamiyyah, 1992.

Ali, Haidar. *Majjalat al- ahkam wal adiyyat*. Bairut: Darrul Kuttub Al-Ilmiyyat, 1991.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

As'ad, Abdul Muhaimin. *Risalah Nikah*. Surabaya: Bintangterong, 2019.

Bakar, Rifa'I Abu. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press, 2021.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: press, 2020.

Busyro. *Memahami Al-Syari'ah pengetahuan dasar mengenai masalah*. Bandung: Kencana prenatal, 2019.

Cahya, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Darrusalam, A. *Jurnal Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains*. Makasar: Universitas Ushuludin Filsafat dan Politik, 2017.

Endang Rahayu. *Kamus Kesehatan untuk Pelajar, Mahasiswa, Profesional dan Umum*. Jakarta: Mahkota Kita, 2004.

Fadil, Miftah. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Ghazaly, Abdul Racham. *Fiqh Munakahat I*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.

Goode, William. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat DAN Upacara adat* n.d.
- , *Hukum Perkawinan Indonesia* n.d.
- Hajati, Sri. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Hakimy, Idrus. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Adat Minang Kabau*. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2017.
- Harapan, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Hasan, Ahmad Al-Musri. *Maqasid syari'ah*. Jakarta: Amzah, 2017.
- "<https://>Mengenal Masyarakat Adat Lampung Saibatin - Indonesia Kaya". 2023.
- Husein, Imam Abi. *Shohih Muslim*. Daar thoyyibah: kitab imam, 2019.
- Indonesia, Presiden Republik. *Undang-Undang No.1 Tahun 1974*. Jakarta: September, 2020.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Anjas Pratama, 2021.
- Jawas, Yaziid Bin Abdul Qadir. *Paduan keluarga sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2021.
- Kamanto Sunarto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2019.
- Kathir, Abu al-Fida Ismail bin. *Tafsir al-Quran al-Azim* n.d.
- Kemdikbud. "<https://>KBBI Daring". 2023.
- Khallaf, Abd al-Wahhab. *'Ilm Ushul alFiqh*. Mesir: Martabah al-Da'wah al-Islamiah, 1990.
- Kirana, Erda Wicahya. *Jurnal Makna Pernikahan Endogami Pada Keluarga Militer*. Surabaya: Perpustakaan Universitas Airlangga, 2019.
- Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Maftuha, Hafida Ilma. *Berjudul Polemik Efek Positif Dan Negatif Pernikahan Endogami Perspektif Safiiah Dan Kompilasi Hukum Islam*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Maksum, H. *Perkawinan Endogami Dikalangan Masyarakat Amuntai Kota Palangkaraya*. Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2021.

- Mas'ud, Ibnu. *The Miracle of amar ma'ruf nahi munkar*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Musadad, Ahmad. *Qawid Fiqhiyah Muamalah*. Sumedang: Literasi Nusantara, 2019.
- Muslim, Imam. *Shohih Muslim*. Darr Tashiid: Markadzi buhuts wa taqniyat, 2014.
- Mustafa al-Khin, al-Fiqh al-Manhaji. *'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*. Damaskus: Darul Qalam, 1992.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Perkawinan Indonesia* n.d.
- Nurtjahjo, Hendra. *legal standing kesatuan masyarakat hukum adat*. Jakarta: Selemba Humanika, 2019.
- Nuruddin, Amirur. *Hukum Perdata Islam diIndonesia (studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Nurwan. "Adat dan Budaya Lampung". Lampung: nurwan-gawoh, 2020.
- Op.cit* n.d.
- Prodjohamidjojo, Matima. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Karya Gemilang, 2020.
- R4. "Wawancara". Lampung Barat, 2022.
- Rachman, Nenni. *Jurnal Ar-risalah perkawinan endogami perspektif hukum adat dan hukum islam*. Watampone: stain watampone, 2016.
- Raharjo. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2018.
- . *Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2018.
- Ramulya, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam* Diedit oleh Bumi Aksara. Jakarta, 2017.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 1993.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Al-Hafiz*. Jakarta: Raja Publising, 2011.
- Rujakat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Sleman: Penerbit Deepublish, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-sunnah , Juz II*. Kairo: Al Fath Al I'laami Al'Arabiy, n.d.
- Salman, Otje. *Rekonseptualisasi hukum adat kontempor*. Bandung: Pt. Alumni, 2019.
- Saptor, Sigit. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.

- Shihab, M. Quraisy. *Tafsir al-Mishbah* n.d.
- . *Tafsir al-Mishbah* n.d.
- . *Tafsir al-Mishbah* n.d.
- Shihab, N. Quraisy. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sinaga, Nurhayati dan Ali imron. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Grup, 2018.
- . *Fiqh Dan Usnul Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Grup, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia* n.d.
- . *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010, 2010.
- . *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2022.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam* n.d.
- . *Hukum Perkawinan Islam dan Undang- undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2021.
- Supramono, Gatot. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan, 2021.
- TAFSE. "Journal of Qur'anic Studies". *Journal of Qur'anic Studies*. Vol. 2 (2017).
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Thalib, Sayuti. *Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- . *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- "Tokoh Adat Saibatin". Wawancara, 2022.
- Umam, Khairul. *Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* 1974.
- UUD. *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tentang Perkawinan*. Indonesia, 1974.

“Visualisasi Data Kependudukan-Kemertian Dalam Negeri 2021”. kemendagri, n.d.

“Wawancara Masyarakat Sai Batin”. Balik Bukit. Kabupaten Lampung Barat. Lampung, n.d.

Wulandari, Yuniar Wike. “Proses Pengukuhan Adok Dalam Adat Kepaksian Pernong Paksi pak Sekala Beghak”. jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah, n.d.

Yani, Zulkarnain. *Katalog Naskah Lampung* n.d.

----- . *Katalog Naskah Lampung*. Bandar Lampung: Litbang Prees, 2021.

Zahra, Abu. *Muhammad Al Ahwal Asy Syakhsiyyah*. Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.



LAMPIRAN- LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PASCASARJANA**

Jalan. Z. Abdin Pagar Alam Kekaman Bangka Lampung Telp: (0721) 5617070
Website : pascasarjana@radintan.ac.id, Email : pascasarjana@radintan.ac.id

Nomor : B- 287 /Un.16/DPs/TL/PP.00.9/03/2023
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kependudukan Lampung Barat

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Anuria Firdna
NPM	: 1974130009
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Jenjang	: Magister (S2)
Judul Tesis	: Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Saibatin Lampung Barat Menurut Perspektif Hukum Islam

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami mohon bantuan Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan izin rekomendasi penelitian. Dan segala pengurusan yang berkaitan dengan penelitian akan diselesaikan dengan mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi ini, atas perhatian dan kerjasama Bapak/ Ibu, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 24 Maret 2023

Direktur,



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si
NIP. 198608012003121001

Rekomendasi Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Tulip No. 2 Way Mengaku Liwa 34812
Telp/Fax (0728) 21164

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI/KULIAH KERJA NYATA (KKN)

Nomor : 070/ 76 /IV.03/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
 4. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
 6. Surat Permohonan Dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung nomor B287/Un.16/DPS/TL/PP.00.9/03/2023 Perihal Permohonan Izin Riset.

DENGAN INI MEMBERI REKOMENDASI KEPADA :

- Nama/NPM : **Amria Firlina/1974130009**
Alamat : Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat
Pekerjaan : Mahasiswa
Untuk Tujuan : Melaksanakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Tesis Dengan Judul **"Perkawinan Endogamy Pada Masyarakat Saibatin Lampung Barat Menurut Perspektif Hukum Islam"**
Lokasi : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat
Penanggung Jawab : Direktur Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung
Catatan :
 1. Surat Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian tersebut di atas.
 3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Lampung Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Dikeluarkan di : Liwa
Pada Tanggal : 13 Juni 2023
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,
KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL
DAN PENANGANAN KONFLIK


NAZORI, S.Sos
Penata III.c
NIP. 19731001 200906 1 001

- Tembusan : Kepada Yth.
1. Bupati/ Wakil Bupati Lampung Barat (Sebagai Laporan)
 2. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat
 3. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat
 4. Direktur Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung
 5. Ansip

Surat Telah Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Teratai No. 2 Way Mengaku Telp/Fax (0728) 21246 Liwa 34811
Email : perizinan.lampungbarat@gmail.com.
Website : www.pnptsp.lampungbaratkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 503/73/SUKET-PNLT/III.15/2023

DASAR	: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
MEMBACA	: 1. Surat Permohonan dari Amria Firlina 2. Rekomendasi Kepala Badan Kesbang Dan Politik Kabupaten Lampung Barat.
MEMPERHATIKAN	: 1. Permohonan Baru

MEREKOMENDASIKAN :

Nama	: Amria Firlina
NPM	: 1974130009
NIK	: 1804044608940004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/TGL Lahir	: Pekon Balak, 6 Agustus 1994
Alamat	: Padang Cahya
Pekerjaan	: Mahasiswa
Tujuan Penelitian	: Penyusunan Tesis
Lokasi Penelitian	: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat
Judul Penelitian	: Perkawinan Endogamy Pada Masyarakat Saibatin Lampung Barat Menurut Perspektif Hukum Islam
Waktu yang diberikan	: dari Tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 13 Juni 2024

Dengan Ketentuan

1. Rekomendasi ini diberikan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian tersebut di atas;
3. Melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Surat Rekomendasi ini dicabut apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas;
5. Yang bersangkutan harus memenuhi Syarat serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



14/06/2023 09:28:43



Dr. DAMAN NASIR, M.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680701 198901 1 002

Tembusan : Kepada Yth,

1. Bupati / Wakil Bupati Lampung Barat (sebagai laporan)
2. Arsip

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa tujuan dilakukannya perkawinan endogami di kalangan *Saibatin*?
2. Apakah anda mengetahui kata lain dari perkawinan *sang muakhi*?
3. Kenapa memilih menikah dengan kerabat sendiri di saat adanya pergeseran nilai-nilai sosial?
4. Apakah tidak ada keinginan untuk menikah dari luar suku pada saat itu?
5. Apa motivasi terbesar anda memilih menikah dengan kerabat sendiri?
6. Apakah ada tokoh agama/ adat yang melarang pernikahan antar kerabat?
7. Apakah ada penyuluhan atau pemberitahuan dari tokoh agam dan tooh adat dalam memilih pasangan?
8. Apakah ada anjuran dari tokoh adat untuk selalu melestarikan pernikahan adat seperti dahulu kalau lampung harus menikah dengan lampung?
9. Apakah memang sudah adat istadat sehingga tidak bisa dirubah lagi dan harus mengikuti kemauan adat budaya?
10. Apakah pasangan melakukan perkawinan endogami di kalangan masyarakat *Saibatin* merupakan sesuatu yang dianjurkan atau keinginan sendiri?
11. Apakah ada permintaan persetujuan terlebih dahulu kepada calon pengantin atau ada penolakan salah satu pihak calon pengantin untuk menikahi kerabat dekat?
12. Apa dampak yang ditimbulkan dari perkawinan endogami bagi hubungan keluarga?
13. Dari segi medis, apakah calon pasangan atau kedua keluarga mengetahui bahwa perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan berisiko menghasilkan keturunan yang terkena gangguan tertentu seperti gangguan genetik?

14. Bagaimana keadaan kesehatan anak-anak dari pasangan perkawinan endogami?
15. Bagaimana kedua keluarga menjaga keharmonisan rumah tangga, karena selain medis, hubungan kedua keluarga rentan terjadi konflik?



Keterangan Bebas Plagiasi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-0697 / Un.16 / P1 / KT / VI / 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan bahwa tesis dengan judul:

**PERKAWINAN ENDOGAMI PADA MASYARAKAT SAIBATIN
LAMPUNG BARAT MENURUT PERSPEKTIF RUKUM ISLAM**

Karya :

NAMA	NPM	PPs/PRODI
Amria Firlina	1974130009	S2/HKI

Bahas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 16 % dan dinyatakan **lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 15 Juni 2023
Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository;
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Tesis Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

PERKAWINAN ENDOGAMI PADA
MASYARAKAT SAIBATIN
LAMPUNG BARAT MENURUT
PERSPEKTIF RUKUM ISLAM

by Amria Firlina S2 Hki

Submission date: 15-jun-2023 11:57AM (UTC+0700)








Submission ID: 2116417555

File name: Cek_Turnitin_2_Perpus_Tesis_Amria_Firlina_1-5.docx (225.31K)

Word count: 25557

Character count: 161950

PERKAWINAN ENDOGAMI PADA MASYARAKAT SAIBATIN
LAMPUNG BARAT MENURUT PERSPEKTIF RUKUM ISLAM

15%	%	11%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
<hr/>			
	Yudi Kusnaryadi, "Tradisi Sawer Panganten Bunda di Desa Tinggi Kecamatan Pangajene Kabupaten Pangandaran", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PENDELAJARNYA, 2010 <small>Publication</small>	1%	
	Submitted to Seeringyer University <small>Student Paper</small>	1%	
	Submitted to UIN Raden Intan Lampung <small>Student Paper</small>	1%	
	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar <small>Student Paper</small>	1%	
	Submitted to Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai <small>Student Paper</small>	1%	
	Submitted to Universitas Negeri Padang <small>Student Paper</small>	<1%	
	Submitted to Udayana University <small>Student Paper</small>	<1%	

- 143 Abdul Mustaqim. "Teori Hudūd Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Al-Qur'an", AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 2017
Publication <1%
-
- 144 Erni Djurastuti, Muhammad Tahir, Marnita Marnita. "Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2022
Publication <1%
-
- 145 Moh. Dliya'ul Chag. "Relevansi Kompilasi Hukum Islam Dengan Madzhab Hanafiyah", Taluqqah, Jurnal Penelitian Dan Rujukan Keislaman, 2020
Publication <1%
-
- 146 Nurul Falzatur Rohmah, Dudihardjo. "KONSEP DAN ASAS PASIPANICASI (PENGISIAN) ASAS (DASAR) HUKUM NEGARA", Profetika: Jurnal Studi Hukum, 2022
Publication <1%
-
- 147 Bemah Y. Gharib. "Preservation of built heritage: an Islamic perspective (1)", Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 2017
Publication <1%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Bapak Kasmiri Tokoh Adat Sukau Kab. Lampung Barat



Responden 1 Bpak. Ilham dan Ibu. Sepiana Seaku Responden Ke-3



Bpak. Junaidi dan Ibu, Ira Yunsari Responden ke 2



Bapak Yudi dan ust. Mison selaku tokoh agama dan Adat Kec. Balik Bukit



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 121 TAHUN 2023
TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP
TESIS MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Merimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan Tesis perlu dilaksanakan sidang Ujian Tertutup Tesis.
2. Bahwa dengan memperhatikan hasil ujian kualifikasi perlu menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim Penguji Ujian Tertutup Tesis dimaksud
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017, tentang Orkaster UIN Raden Intan Lampung
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor tentang pedoman akademik UIN Raden Intan Lampung dan pedoman akademik PPs
2. Hasil Ujian Tertutup dan Persetujuan Tim Pembimbing Tesis Mahasiswa S2 Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syahsiyyah) UIN Raden Intan Lampung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP TESIS MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Tesis Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
- Kedua : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Ujian Tertutup Tesis atas nama mahasiswa sebagaimana terlampir
- Ketiga : Segala pembiayaan yang diakibatkan dari terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN Raden Intan Lampung tahun 2023

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 15 Mei 2023

- Tembusan : 1. Mahasiswa yang bersangkutan
2. Prodi Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syahsiyyah)
3. Koordinator Perencanaan dan Keuangan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl.Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 0697 / Un.16 / P1 /KT/ VI / 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan bahwa tesis dengan judul:

**PERKAWINAN ENDOGAMI PADA MASYARAKAT SAIBATIN
LAMPUNG BARAT MENURUT PERSPEKTIF RUKUM ISLAM**

Karya :

NAMA	NPM	PPs/PRODI
Amria Firlina	1974130009	S2/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 16 % dan dinyatakan ***lulus*** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 15 Juni 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository;
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Tesis Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

PERKAWINAN ENDOGAMI PADA MASYARAKAT SAIBATIN LAMPUNG BARAT MENURUT PERSPEKTIF RUKUM ISLAM

by Amria Firlina S2 Hki

Submission date: 15-jun-2023 11:57AM (UTC+0700)

Submission ID: 2116417555

File name: Cek_Turnitin_2_Perpus_Tesis_Amria_Firlina_1-5.docx (225.31K)

Word count: 25557








Character count: 161950

PERKAWINAN ENDOGAMI PADA MASYARAKAT SAIBATIN LAMPUNG BARAT MENURUT PERSPEKTIF RUKUM ISLAM

OVERALL REPORT

16% SIMILARITY INDEX	% INTERNET SOURCES	11% PUBLICATIONS	11% STUDENT PAPERS
--------------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1 	Yadi Kusmayadi. "Tradisi Sawer Panganten Sunda Di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2018 Publication	1%
2 	Submitted to Serangaya University Student Paper	1%
3 	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
4 	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
5 	Submitted to Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Student Paper	1%
6 	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	<1%
7 	Submitted to Udayana University Student Paper	<1%

143 Abdul Mustaqim. "Teori Hudûd Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Al-Qur'an", AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 2017
Publication

<1 %

144 Erni Djun'astuti, Muhammad Tahir, Marnita Marnita. "Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2022
Publication

<1 %

145 Moh. Dliya'ul Chaq. "Relevansi Kompilasi Hukum Islam Dengan Madzhab Hanafiyyah", Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 2020
Publication

<1 %

146 Nurul Faizatur Rohmah, Budihardjo Budihardjo. "TAMBAH PERSEKUTUAN SUCI DAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA", Profetika: Jurnal Studi ISLAM, ZULU
Publication

<1 %

147 Remah Y. Gharib. "Preservation of built heritage: an islamic perspective (1)", Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 2017
Publication

<1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches Off